

REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB: 32-33

(Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Agama Islam**

Oleh:

PUTRI ANANDA MURSYIDA

NIM: 230204110161



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB: 32-33

(Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai

Gelar Sarjana Agama Islam

Oleh:

PUTRI ANANDA MURSYIDA

NIM: 230204110161



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB: 32-33

(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 September 2025



Putri Ananda Mutsyida

230204110161

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Ananda Mursyida NIM: 230204110161,
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB: 32-33

(Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk
diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA. Ph.D.

NIP 197601012011011004

Malang, 26 Agustus 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. Nur Mahmudah, M.A

NIP 197607032003122002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Ananda Mursyida NIM 230204110161, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB 32-33 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad Robith Fu'adi, M. Th.I
NIP 198101162011011009


Ketua

2. Dr. Nur Mahmudah, M.A
NIP 197607032003122002


Sekretaris

3. Dr. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI
NIP 197303062006041001


Penguji Utama

Malang, 07 Oktober 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ.....

“Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah penolong satu sama lain dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.”

(Surah At-Taubah : 71)

Hadis dari Aisyah RA: “Seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW: ‘Apakah perempuan juga mendapat pahala jihad?’ Beliau menjawab: ‘Ya, jihad perempuan adalah berbuat baik (khidmat) dan menunaikan kewajiban.’”

(HR. Ibnu Majah)

“Kemajuan suatu bangsa tidak akan sempurna tanpa kemajuan kaum perempuannya.”

Rifa’ah al-Tahtawi (tokoh pembaharu Mesir)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Representasi Aktivitas Publik Perempuan Menurut QS. Al-Ahzab : 32-33 Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ lil Ahkam Al-Qur’an dan Tafsir Al-Azhar”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan MA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Nur Mahmudah. M.A. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah

mencurahkan waktu beliau untuk memberikan pengarahan, pencerahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap ilmu yang bisa di petik dari karya sederhana ini dapat juga menjadi pahala jariyah bagi beliau.
Amin

5. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh jenjang perkuliahan.

6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kami semua sebagai mahasiswa. Semoga segala ilmu yang bapak ibu beri senantiasa dibalas pahala berlimpah dari Allah swt.

7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.

8. Kedua orang tua saya, Alm. TGK. Zainuddin Amin dan Masyitah yang juga senantiasa mendoakan saya, memberi dukungan terbaik yang bisa keduanya beri, selalu berusaha memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya, dan juga berjuang sekuat tenaga baik dari segi materiel maupun formil sehingga saya bisa menyelesaikan studi di bangku perkuliahan ini dengan tepat waktu, untuk Abu saya yang sudah berpulang kepada Allah semoga di luaskan kuburnya, di berikan tempat terbaik di sisi Allah dan berbanggalah serta berbahagialah karna anak perempuan mu

sudah berusaha dan berjuang sebaik mungkin dalam berbagai hal. Untuk umi yang paling cantik sedunia terima kasih sudah menjadi Ibu sekaligus Ayah yang hebat untuk anak-anak nya semoga di berikan umur panjang dan sehat.

9. Adik-adik saya, Putri Adinda Zaidatun, M. Muda Wali Al-Khalidi, M. Abu Tuleut Al-Manzuri, untuk senantiasa selalu mendoakan ukhti nya, menyemangati dan selalu rindu sama ukhti nya karna ga pernah pulang-pulang kerumah.

10. Segenap keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan selama saya menempuh studi hingga menyelesaikannya.

11. Segenap teman-teman JOUZHEN angkatan 2019 Dayah Darul Ihsan Islamic Boarding School, yang juga sebagian dari kalian menyaksikan secara daring usaha dan perjuangan pendidikan ku disini, terimakasih atas dukungan, doa dan semangatnya.

12. Saudara-saudara Mutasi Sudan UIN Malang yang juga memberi semangat dan supportnya kepada saya. Menjadi pendengar yang baik selama saya merantau serta selalu mengingatkan saya apabila sedang dalam kondisi lemah iman dan kurang semangat.

13. Semua pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penulisan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga dengan terselesaikannya karya sederhana ini, dapat memberi manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi ummat islam. Sebagaimana manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya evaluasi dan perbaikan diri untuk waktu yang akan datang.

14. Terima kasih yang paling amat kasih sayang penuh cinta dan berwarna kepada diri saya sendiri anak perempuan pertama yang sekarang berusia 24 tahun, dan juga telah hilang sosok cinta pertama nya. Alhamdulillah sebentar lagi akan menuntaskan tugas akhir nya, pada jenjang S1. Terima kasih karena sudah kuat dan berjuang sejauh ini dengan segala rintangan dan keluh kesah yang tak semua orang mampu menghadapi nya. Untuk diriku, kamu sangat cantik!!! Jangan insecure, tetap positif, tetap tegar, tetap tangguh, dan menjadi pribadi yang lebih solihah, dan di senangi orang banyak.

Malang, 03 Oktober 2025

Putri Ananda Mursyida

NIM: 230204110161

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	S{ad	S{	Es (Titik di Bawah)
ظ	D}ad	D{	De (Titik di Bawah)
ط	T{a	T{	Te (Titik di Bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (Titik di Bawah)
ع	„Ain	„,.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		a<		Ay
ي	I		i>		Aw
و	U		u>		Ba"

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قيل	Menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دُن	Menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya.

Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =		Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسائل للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ,,azza wa jalla*

F. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang

Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan kata “Shalat”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional	6
1. Aktivitas Publik Perempuan	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori.....	30
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Sumber Data.....	34
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Teknik Analisis Data.....	35
I. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN

A. Definisi Perempuan	25
1. Perempuan Pada Masa Pra Islam	28
2. Perempuan Pasca Islam	30
3. Perempuan Era Kontemporer	32
B. Adab Perempuan Dalam Berbicara	38
1. Definisi Adab Dalam Berbicara	39
2. Adab Dalam Berbicara Bagi Istri-istri Nabi	40
3. Adab Dalam Berbicara Bagi Perempuan Masa Kini.....	42
C. Perintah Untuk Menetap Di Rumah Bagi Perempuan	38
1. Definisi Perintah Untuk Tetap Di Rumah	39
2. Perintah Untuk Tetap Di Rumah Bagi Istri-istri Nabi	40
3. Perintah Untuk Tetap Di Rumah Bagi Perempuan Modern	42

BAB III REPRESENTASI PUBLIK PEREMPUAN QS. AL-AHZAB : 32-33 MENURUT TAFSIR AL-JAMI' LIL AHKAM AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an.....	45
1. Biografi Al-Qurthubi	45
2. Guru-Guru Al-Qurthubi	47
3. Karya Al-Qurthubi.....	49
4. Sistematika, metode, dan corak penafsiran Al-Qurthubi.....	52

B. Buya Hamka dan Kitab Tafsir Al-Azhar.....	55
1. Biografi Buya Hamka	55
2. Pendidikan Buya Hamka	57
3. Karya Buya Hamka	57
4. Sistematika, metode, dan corak penafsiran Buya Hamka	59
C. Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab : 32-33 Menurut Al-Qurthubi dan Buya Hamka	60
1. Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab : 32-33 Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an	61
a. Al-Ahzab : 32	65
b. Al-Ahzab : 33	70
2. Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab : 32-33 Dalam Kitab Al-Azhar	72
a. Al-Ahzab : 32	74
b. Al-Ahzab : 33	75
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Menurut Al-Qurthubi dan Buya Hamka	80
E. Implementasi QS. Al-Ahzab Ayat 32-33 Pada Era Kontemporer.....	90

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Putri Ananda Mursyida, 230204110161. *Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab : 32-33 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Nur Mahmudah M.A.

Kata kunci : Aktivitas Publik Perempuan, QS. Al-Ahzab 32-33, Al-Qurthubi, Buya Hamka.

Penelitian ini membahas aktivitas publik perempuan dalam perspektif Islam dengan fokus pada representasi ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ahzab ayat 32–33, yang ditafsirkan melalui pandangan Al-Qurthubi dalam *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas historis dan kontemporer mengenai kedudukan perempuan yang mengalami dinamika, mulai dari masa pra-Islam yang menempatkan perempuan sebagai subordinat, masa Islam yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, hingga era modern yang memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan di sektor publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis komparatif. Data diperoleh dari kitab tafsir, literatur klasik, dan sumber kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka, kemudian membandingkannya untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qurthubi menafsirkan QS. Al-Ahzab 32–33 dengan penekanan pada aspek hukum dan adab perempuan dalam berbicara serta perintah untuk menetap di rumah, yang dipahami sebagai bentuk perlindungan dari fitnah dan menjaga kehormatan. Sementara itu, Buya Hamka memberikan tafsir yang lebih kontekstual dengan menekankan keseimbangan antara peran domestik dan publik perempuan. Menurutnya, perintah tinggal di rumah tidak bersifat absolut, melainkan menekankan pentingnya menjaga martabat, kesopanan, dan identitas keislaman ketika perempuan terlibat dalam ruang publik. Kedua mufassir sepakat bahwa perempuan memiliki kedudukan mulia dalam Islam, namun ada perbedaan pada tekanan: Al-Qurthubi lebih menitikberatkan pada aspek fikih dan perlindungan moral, sedangkan Buya Hamka menekankan pada relevansi nilai-nilai Qur'ani dengan konteks sosial modern. Kedua penafsiran ini relevan untuk konteks modern terutama dalam etika komunikasi dan etika sosial secara langsung maupun daring. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana kesetaraan gender dalam Islam dengan berlandaskan pada tafsir Al-Qur'an.

ABSTRACT

Putri Ananda Mursyida, 230204110161. *Representation of Women's Public Activities in QS. Al-Ahzab : 32-33 (A Comparative Study Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)*, Department of Qur'anic and Tafsir Studies, Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Dr. Nur Mahmudah M.A.

Keywords: *Women's Public Activities, QS. Al-Ahzab 32-33, Al-Qurthubi, Buya Hamka.*

This study examines women's public activities in the perspective of Islam, focusing on the representation of Qur'anic verses, particularly QS. Al-Ahzab verses 32–33, as interpreted by Al-Qurthubi in Jami' Li Ahkam Al-Qur'an and Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar. The background of this research lies in the historical and contemporary realities of women's status, which has undergone dynamic changes: from the pre-Islamic era that positioned women as subordinate, to the Islamic era that elevated their dignity, and to the modern era that provides wider opportunities for women to participate in the public sphere.

The research method used is library research with a thematic tafsir approach and comparative analysis. Data were collected from classical and contemporary tafsir works and relevant literature. The analysis was carried out by examining in depth the interpretations of Al-Qurthubi and Buya Hamka, and then comparing them to identify points of convergence and divergence.

The results show that Al-Qurthubi interprets QS. Al-Ahzab 32–33 with an emphasis on legal aspects and women's etiquette in speaking, as well as the command to remain at home, which is understood as a form of protection from social temptation and as a safeguard of dignity. Meanwhile, Buya Hamka provides a more contextual interpretation, highlighting the balance between women's domestic and public roles. According to him, the command to stay at home is not absolute, but rather stresses the importance of preserving dignity, modesty, and Islamic identity when women engage in public life.

In conclusion, both scholars agree that women hold a noble position in Islam, yet they differ in emphasis: Al-Qurthubi focuses more on fiqh and moral protection, while Buya Hamka emphasizes the relevance of Qur'anic values in modern social contexts. This study is expected to contribute to the discourse on gender equality in Islam based on Qur'anic exegesis.

الملخص البحث

فوتري أناندا مرشدا، 230204110161. تمثيل أنشطة المرأة في المجال العام في سورة الأحزاب: الآيتين 32-33 (دراسة مقارنة بين القرطبي وبويه حمكه)، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الأستاذة المشرفة: الدكتورة نور محموداه، م.أ.

تتناول هذه الدراسة أنشطة المرأة في المجال العام من منظور الإسلام، مع التركيز على تمثيل الآيات القرآنية، وخاصة قوله تعالى في سورة الأحزاب الآيتين 32-33، كما فسّره الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، والدكتور بويه حمكه في تفسير الأزهار. تنطلق خلفية هذا البحث من الواقع التاريخي والمعاصر لمكانة المرأة التي شهدت تحولات متنوّعة: من العصر الجاهلي الذي جعل المرأة في مرتبة دنيا، إلى العصر الإسلامي الذي رفع من قدرها وكرامتها، وصولاً إلى العصر الحديث الذي أتاح فرصاً أوسع لمشاركتها في الحياة العامة.

استخدم هذا البحث منهج الدراسة المكتبية (البحث المكتبي) بالاعتماد على التفسير الموضوعي والتحليل المقارن. وقد جمعت البيانات من كتب التفسير الكلاسيكية والمعاصرة والمراجع ذات الصلة. ثم أُجري التحليل من خلال دراسة معمقة لتفسيرات القرطبي وبويه حمكه، ومقارنتها لاستخلاص نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما.

أظهرت النتائج أنّ القرطبي يركّز في تفسيره للآيتين على الجوانب الفقهية وآداب المرأة في الكلام، وكذلك على الأمر بلزوم البيوت، باعتباره وسيلة للحماية من الفتنة وصوناً للكرامة. بينما يقدّم بويه حمكه تفسيراً أكثر واقعية ومعاصرة، حيث يؤكد على التوازن بين الدور المنزلي والدور العام للمرأة، ويرى أنّ الأمر بلزوم البيت ليس أمراً مطلقاً، بل هو توجيه لحفظ الكرامة والحياء والهوية الإسلامية عند مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وخلاصة القول: يتفق المفسران على أنّ للمرأة مكانة رفيعة في الإسلام، لكن يختلفان في مجال التركيز؛ فالقرطبي يركّز على الجوانب الفقهية وحماية الأخلاق، بينما يبرز بويه حمكه أهمية القيم القرآنية في السياق الاجتماعي الحديث. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في إثراء النقاش حول قضايا المساواة بين الجنسين في الإسلام على أساس التفسير القرآني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki peran signifikan dalam sejarah Islam, baik sebagai pendidik, pelopor dakwah, maupun pemimpin yang berkontribusi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana terlihat dalam kisah-kisah seperti Sayyidah Khadijah yang memberikan dukungan finansial dan moral kepada Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, serta Aisyah binti Abu Bakar yang berperan besar dalam menyebarkan ilmu melalui hadis-hadisnya.¹ Peristiwa perang uhud perempuan juga banyak turun di medan perang sebagai relawan medis, dalam artian bahwa keberadaan perempuan dalam peristiwa ini turut berkontribusi di berbagai peristiwa. Nabi Muhammad SAW ketika ragu dalam memutuskan sesuatu hal, maka beliau mengajak istrinya untuk berdiskusi. Bahkan, di saat berdiskusi yang memberikan saran atau jalan keluar adalah istrinya yakni Ummu Salamah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peran seorang perempuan pada masa Nabi begitu besar.²

¹ Syahrul Umam, 2023, Skripsi “*Tafsir Gender Equality dalam Alquran (studi komparatif pemikiran Husein Muhammad dan Yunahar Ilyas)*” UIN Salatiga <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20064/>

² Harahap, 2024, Jurnal Komunika Islamika, “*Peran Perempuan dalam Dakwah Kontemporer*” <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/komunika/article/view/12069>

Di era modern ini, isu tentang perempuan dalam agama semakin mendapatkan sorotan, terutama berkaitan dengan peran mereka dalam dakwah. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam menyampaikan pesan agama telah membawa perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat. Di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, perempuan tidak lagi dipandang sekadar sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi orang lain. Media sosial, misalnya, telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi pengalaman dalam konteks dakwah atau hal positif lainnya. Dengan platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, perempuan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus mengadvokasi isu-isu penting yang mereka hadapi.³

Aktivitas publik perempuan seringkali menghadapi *stereotip* negatif dan kritik yang merugikan. Misalnya, mereka bisa saja dikatakan melanggar norma-norma tradisional atau dianggap tidak layak untuk berbicara tentang agama jika penampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, banyak tokoh dakwah perempuan dalam aktivitas publik yang terkenal di kalangan muslimah pada saat ini seperti Ustazah Halimah Alaydrus, Ustadzah Oki setiana dewi yang dakwahnya terdengar dimana-mana.⁴ Oleh

³ Sokhi Huda, 2022, Artikel Ilmiah, “*Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud*”, UIN Sunan Ampel

http://repository.uinsa.ac.id/1313/1/Sokhi%20Huda_Kontroversi%20hak%20dan%20peran%20perempuan%20dalam%20pemikiran%20kontemporer%20Amina%20Wadud.pdf

⁴ Faras puji azizah, 2023, jurnal, “*Mengenal Lebih Dekat Dakwah Perempuan di Era Media Sosial: Strategi Dakwah Ustadzah Halimah Alaydrus Melalui Youtube dan Instagram*” UIN Imam Bonjol Padang Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2023, p. 35-49 p- ISSN : 2086-1265 e-ISSN : 2685-8487

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/index>

karena itu, memahami peran perempuan dalam aktivitas publik bukan hanya soal menjustifikasi partisipasi mereka, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa lebih menghargai serta mendukung hak-hak dan potensi perempuan dalam berbagai nilai-nilai dan norma-norma Islam. Dengan begitu interpretasi perempuan beragama dan berpartisipasi perempuan dalam dunia publik menjadi isu penting yang perlu terus diperjuangkan di zaman sekarang.

Perkembangan pemikiran dan interpretasi terhadap teks Al Quran, memberikan ruang bagi para cendekiawan untuk menelaah lebih lanjut tentang peran dan posisi perempuan dalam masyarakat.⁵ Salah satu ayat yang sering dibahas adalah QS. Al-Ahzab: 32-33 :

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّكُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

32. “Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

⁵ Sokhi Huda, 2024, Jurnal. “Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud”, UIN Sunan Ampel
http://repository.uinsa.ac.id/1313/1/Sokhi%20Huda_Kontroversi%20hak%20dan%20peran%20perempuan%20dalam%20pemikiran%20kontemporer%20Amina%20Wadud.pdf

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

33. *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*

Surah A-Ahzab ayat 32-33 membahas tentang sifat dan tanggung jawab perempuan dalam aktivitas publik yang dapat memberikan panduan khusus bagi perempuan, terutama istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kehormatan, berbicara sopan, dan menetapkan peran mereka sebagai teladan umat.⁶ Ayat ini sering dijadikan rujukan untuk membahas batasan dan peluang perempuan dalam kehidupan sosial dan dakwah. Ayat tersebut menjadi landasan penting untuk memahami representasi dan posisi perempuan di dalam tradisi Islam.

Tafsiran terhadap ayat tersebut sangat bervariasi. Dua tafsir yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka. Tafsir Al-Qurthubi yang disusun oleh Abu Bakar ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al Anshari Al Qurthubi, beliau lahir di Cordoba (Qurtubah), Spanyol pada abad

⁶ Fauziah, Siti Sarah (2024) *Kepemimpinan perempuan di ruang publik dalam perspektif tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/88222>

ke-7 hijriyah 1214 M, dan wafat di Mesir pada tahun 1273 M, beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang tafsir, fiqih, dan hadist, bermazhab Maliki, keunggulan dari tafsir Al-Qurthubi tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. tidak condong disatu mazhab namun kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fiqih walaupun perhatiannya terhadap aspek *qira'at, i'rab*, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan.⁷ Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab: 32, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa meskipun ayat ini ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, kandungannya juga mencakup pelajaran umum bagi seluruh perempuan. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan istri-istri Nabi agar tidak berbicara seperti wanita lainnya, menekankan pentingnya sifat bertakwa dan kebersihan hati, pembicaraan yang lembut dapat menggoda, sehingga mereka harus berhati-hati dalam cara berbicara, agar terhindar dari orang-orang yang punya penyakit hati. Ayat 33: Mengingatkan istri-istri Nabi untuk tetap berada di rumah dan tidak meniru gaya hidup wanita jahiliah. menekankan pentingnya menjalankan perintah Allah dan menjaga kehormatan.⁸

Buya Hamka nama lengkap beliau Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka lahir di Tanah Sirah, Sumatra Barat. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H, dan wafat pada 24 juli

⁷ Muhammad Husain al-Žahabi, "*al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*" Jilid II (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1424 H/2003 M), h. 336

⁸ Muhammad Ibrahim Alhifnawi "*Tafsir Al-Qurthubi*" jilid 14 hal.441

1981, bermazhab salaf, keunggulan Buya Hamka dalam tafsirnya menghubungkan antara *naql* dengan akal. Di antara *riwâyat* dengan *dirâyat*. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang yang terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat atau *naql* dari orang yang terdahulu, berarti hanya suatu *textbook thinking*.⁹ menyoroti ayat 32 dan 33 Surah Al-Ahzab terkait perintah Allah kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ayat 32 menekankan agar istri-istri Nabi tidak seperti perempuan jahiliyah yang berhias berlebihan dan berbicara dengan nada menggoda, ialah bahwa jika seorang istri Rasulullah bercakap-cakap hendaklah percakapan itu yang tegas dan sopan, jangan genit! Jangan membuat perangai yang kurang pantas sebagai istri Rasulullah, Ayat 33 memerintahkan mereka untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali ada keperluan mendesak, serta melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Buya Hamka menjelaskan bahwa perintah ini secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi karena kedudukan mereka yang mulia sebagai teladan bagi umat Islam, sehingga tuntutan kesucian dan kehormatan bagi mereka lebih tinggi. Buya Hamka juga mengisyaratkan adanya prinsip-prinsip umum tentang pentingnya menjaga kesopanan, kehormatan diri, dan ketaatan kepada Allah bagi seluruh perempuan muslim.¹⁰ Perbandingan kedua tafsir ini sangat menarik, karena bisa mencerminkan perbedaan dan persamaan sudut pandang yang ada dalam masyarakat Islam tentang peran perempuan.

⁹ Hamka, "*Tafsir al-Azhar*" Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1982, Juz. 1, hal. 40

¹⁰ Hamka "*Tafsir Al-Azhar*" jilid 8 hal. 5705

Satu sisi mengedepankan penafsiran secara komprehensif serta mencakup rujukan yang luas dan sisi lain lebih membahas penafsiran yang sederhana serta relevansi dengan kehidupan modern.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk membandingkan dua tafsir yang sangat penting dalam memahami QS. Al-Ahzab: 32-33, yaitu Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka, pendekatan ini tidak hanya membandingkan metodologi tafsir, tetapi juga menyoroti relevansi pesan ayat dalam konteks sosial yang berbeda, mulai dari masa Nabi hingga era modern.¹²

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait representasi aktivitas publik perempuan dalam berbagai hal termasuk dakwah yang diambil dari kedua tafsir tersebut. Dengan mendalami tafsir Al-Qurthubi dan Buya Hamka, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian gender dan dakwah Islam. Dengan memanfaatkan pendekatan komparatif ini, peneliti ingin mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup dan beragama tidak bisa lepas dari konteks sosial yang selalu berkembang. Keselarasan antara tradisi dan modernitas menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam mewujudkan perannya di masyarakat.¹³ Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji **“REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN MENURUT QS. AL-AHZAB : 32-33 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ lil Ahkam Al-Qur’an dan Tafsir Al-Azhar) ”.**

¹¹ Rahmawati, 2024, Jurnal “Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Misbah” <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/1292/244/3356>

¹² Zaitunah Subhan. (2015) Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, Jakarta: Prenadamedia Group.

¹³ Kasmawati, (2013). “Gender Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Sipakalebbi’ Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Alauddin, Volume 1 (1). 55-68.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas:

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-Ahzab: 32-33 dalam Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran antara Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar dalam QS. Al-Ahzab: 32-33?
3. Bagaimana relevansi makna QS. Al-Ahzab: 32-33 dalam Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar tersebut dengan kehidupan saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang diatas:

1. Mendeskripsikan Penafsiran Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-Ahzab: 32-33.
2. Membandingkan Pandangan penafsiran Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar terhadap QS. Al-Ahzab: 32-33
3. Untuk mengetahui relevansi QS. Al-Ahzab: 32-33 dalam Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar dengan realitas kehidupan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian tafsir Al-Qur'an, terutama pada pendekatan komparatif antara Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an

dan Tafsir Al-Azhar serta menambah wawasan akademik tentang QS. Al-Ahzab: 32-33 dan relevansinya dalam diskusi tentang peran perempuan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini menjadi rujukan untuk memahami representasi aktivitas publik perempuan sesuai pandangan Islam, baik dalam konteks tradisional maupun modern serta memberikan referensi komprehensif yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang tafsir, gender, atau dakwah.

E. Definisi Operasional

1. QS. Al-Ahzab: 32-33 Merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW, serta anjuran menjaga kehormatan, bersikap sopan, dan menjauhi tindakan yang tidak pantas. Ayat ini menjadi dasar dalam pembahasan peran perempuan dalam konteks dakwah dan kehidupan sosial, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer.
2. Representasi Aktivitas Publik Perempuan. Representasi aktivitas publik perempuan didefinisikan sebagai kontribusi dan peran perempuan dalam bersikap, bertindak, menyampaikan, menjelaskan, dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, baik secara langsung (melalui ceramah, diskusi) maupun tidak langsung (melalui teladan dan perbuatan). Dalam penelitian ini, peran tersebut dianalisis berdasarkan tafsir terhadap QS. Al-Ahzab: 32-33.
3. Tafsir Al-Qurthubi nama tafsir "*al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan*" merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. Kitab ini menjadi kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya, kitab tafsir ini bercorak fiqih karena lebih banyak

mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih dari pada persoalan-persoalan yang lain, Al-Qurthubi memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih dengan kajian lintas madzhab.

4. Tafsir Buya Hamka nama tafsir "*Al-Azhar*" Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu kitab kontemporer yang tidak terlepas dari atsar-atsar sahih dan pendapat atau pandangan yang kuat dan benar dari para ulama. Oleh karena itu, dalam tafsir al-Azhar memadukan antara dua corak yaitu corak bil Ma'tsur dan corak bil Ma'qul (bil Ra'yi), menjaga hubungan antara *naql* dan akal, *riwayah* dengan *dirayah*. Hamka tidak saja semata-mata mengutip pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalamannya sendiri. Dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akalnya sendiri, tanpa melihat apa yang dinukil oleh orang-orang terdahulu.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi berjudul. "*Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syiah (Telaah atas Ayat Ayat Perempuan dalam Tafsir al-Mizan Karya Thabathaba'i)*." Nur Hasanah 2024, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan al-Qur'an Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Dalam kajiannya membahas tentang pandangan Thabathaba'i dalam Tafsir al-Mizan mengenai kesetaraan gender. Fokusnya adalah pada QS. An-Nisa ayat 1, 32, dan 124, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, digunakan untuk menggambarkan fenomena

secara mendalam, pendekatan Tematik (Maudhui) Menghimpun dan menafsirkan ayat-ayat bertema gender, seperti QS. An-Nisa: 1 dan 32, Pendekatan Feminisme Liberal dan Hermeneutika, banyak digunakan dalam kajian gender untuk menganalisis ayat-ayat yang dianggap bias. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Thabathaba'i melihat laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam hakikat kemanusiaan, meskipun perannya berbeda berdasarkan kodrat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Thabathaba'i dalam Tafsir al-Mizan terkait penciptaan laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisa ayat 1, serta mengetahui pandangan Thabathaba'i dalam Tafsir al-Mizan terkait kesetaraan gender dalam QS. An-Nisa ayat 32 dan 124.¹⁴ Persamaan antara skripsi ini dan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks tafsir. Perbedaan antara skripsi ini dan peneliti terletak pada Fokus skripsi adalah Tafsir al-Mizan dan pendekatan Syiah, sedangkan peneliti berfokus pada peran publik perempuan dalam tafsir Al-Qurthubi dan Buya Hamka dan isu spesifik.

Kedua, skripsi berjudul *Nalar Feminisme Dalam QS Al-Ahzab ayat 33 (Studi Tafsir Kitab Al Misbah karya M. Quraish Shihab)* Oleh Elma Cahyani tahun 2024 program studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Dalam kajiannya membahas tentang penafsiran kitab *Al Misbah*, Penelitian ini menganalisis penafsiran feminisme terhadap QS. Al-Ahzab: 33. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah bagi perempuan untuk tinggal di rumah tidak bersifat wajib kecuali untuk istri Nabi. Metode pendekatan yang digunakan dalam

¹⁴ Nur Hasanah, skripsi 2024 "*Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syi'ah (Telaah Atas Ayat Ayat Perempuan dalam Tafsir Al Mizan Karya Thabathaba'i)*" <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4558>

penelitian ini adalah pendekatan feminisme, kualitatif berbasis library research (studi kepustakaan). Data diambil dari kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan literatur terkait feminisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai feminisme yang terkandung dalam penafsiran Quraish Shihab, seperti kesetaraan gender dan toleransi, serta implikasinya bagi peran perempuan di ruang publik.¹⁵ Persamaan antara skripsi ini dan peneliti membahas tentang analisis QS. Al-Ahzab: 33 sebagai objek utama. Perbedaan antara skripsi ini dan peneliti terletak pada fokus skripsi tunggal pada Tafsir Al-Misbah dengan pendekatan feminisme liberal. Sedangkan peneliti berfokus pada Studi komparatif antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka.

Ketiga, tesis berjudul “*Kepemimpinan perempuan di ruang publik dalam perspektif tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.*” Siti Sarah Fauziah 2024. Dalam penelitiannya membahas tentang menyoroti tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terkait kepemimpinan perempuan di ruang publik. Hasil penelitian ini perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang sama dengan laki-laki, terutama jika hal tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Rasyid Ridha juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tantangan kepemimpinan perempuan dalam ruang

¹⁵ Elma Cahyani, 2024 skripsi “*Nalar Feminisme dalam QS. Al Ahzab ayat 33 (studi tafsir kitab Al Misbah karya M. Quraish shihab)*” <https://repository.uinsaizu.ac.id/15702/1/ELMA%20CAHYANI-NALAR%20FEMINISME%20DALAM%20QS.%20AL-AHZAB%20AYAT%2033%20%28STUDI%20TAFSIR%20KITAB%20AL-MISBAH%20KARYA%20M.%20QURAISH%20SHIHAB%29%20.pdf>

publik dengan menggunakan pendekatan tafsir al-Manar.¹⁶ Persamaan antara thesis ini dan peneliti Membahas isu gender dalam tafsir, dengan fokus pada perempuan. Perbedaan antara thesis ini dan peneliti terletak pada fokus tesis peran perempuan dalam kepemimpinan ruang publik dan Tafsir Al-Manar menekankan reformasi sosial sebagai inti tafsir, sedangkan peneliti berfokus pada representasi aktivitas publik perempuan, Tafsir Al-Qurthubi yang lebih berbasis hukum Islam dan Tafsir Buya Hamka yang kontekstual-modern.

Keempat, skripsi berjudul “*Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Qurash Shihab*” Nabilah Rohadatul ‘Aisy 2021, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas kajian komparatif terhadap penafsiran dua mufasir besar dari dua era berbeda mengenai ayat yang mengatur etika wanita, khususnya tentang anjuran menetap di rumah dan larangan tabarruj (berhias berlebihan). Hasil penelitian ini bahwa Al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan yang ketat dan normatif, sementara Quraish Shihab lebih kontekstual dan toleran, menyesuaikan dengan kondisi sosial kontemporer. Keduanya sepakat dalam memaknai tabarruj sebagai perilaku yang berpotensi menarik perhatian lawan jenis secara berlebihan, namun berbeda dalam menafsirkan urgensi wanita untuk menetap di rumah. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran bahwa penafsiran terhadap teks Al-Qur’an dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan zaman, serta

¹⁶ Fauziah, Siti Sarah (2024) “*Kepemimpinan perempuan di ruang publik dalam perspektif tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.*” Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/88222>

relevan dijadikan acuan dalam memahami peran dan batasan wanita muslimah di era modern.¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan peneliti membahas objek sebagian ayat dari surah yang sama, metode komparatif. Perbedaan skripsi ini dan peneliti terletak pada fokus skripsi pada ayat 33 saja, sedangkan peneliti berfokus pada dua ayat 32 dan 33.

Kelima, jurnal berjudul “*Peran Wanita dalam Dakwah Islam di Masa Nabi Muhammad SAW*” Munawir 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Penelitian ini membahas tentang sejarah kehidupan wanita saat zaman jahiliyah yang sering direndahkan bahkan dianggap hina oleh kaum laki-laki. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Library Research atau kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian ini menekankan pada kontribusi wanita dalam dakwah islam, wanita memiliki peran dalam membantu serta mendukung para laki-laki yang sedang bertempur di medan perang. tantangan wanita dalam dakwah islam, menunjukkan dedikasi dan keberanian dalam berdakwah Islam. strategi wanita dalam dakwah islam, terdapat strategi bil lisan dan tertulis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah wanita dalam dakwah islam di masa Nabi. Meskipun menerima banyak tantangan wanita tidak pernah lelah dan putus asa untuk membela agama Allah sebab yang mereka cari adalah surga Allah.¹⁸ Persamaan antara jurnal ini dan peneliti Membahas tentang peran perempuan dalam dakwah. Perbedaan antara jurnal ini dan

¹⁷ Nabilah Rohadatul Aisy 2021 “*Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Qurash Shihab*” <http://etheses.uin-malang.ac.id/27005/1/17240012.pdf>

¹⁸ Munawir 2023, jurnal berjudul “*Peran Wanita dalam Dakwah Islam di Masa Nabi Muhammad SAW*” <https://journalpedia.com/1/index.php/jpi>

peneliti terletak pada Fokus jurnal menyoroti peran historis perempuan dalam dakwah dengan strategi dan tantangan perempuan di masa Nabi, sedangkan peneliti berfokus pada pada analisis tafsir QS. Al-Ahzab: 32-33 dalam konteks representasi perempuan dalam dakwah.

I.I Table Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian

Terdahulu dan Peneltian yang Akan Dilaksanakan

No	Judul	Tahun	Bentuk	Persamaan	Perbedaaan
1	Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syiah (Telaah atas Ayat Ayat Perempuan dalam Tafsir al-Mizan Karya Thabathaba'i)	2024	Skripsi	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks tafsir	Peneliti Nur Hasanah Lebih berfokus pada penafsiran Thabathaba'i dalam Tafsir al-Mizan terkait penciptaan laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisa ayat 1, serta mengetahui pandangan Thabathaba'I dalam Tafsir al-Mizan terkait

					kesetaraan gender dalam QS. An-Nisa ayat 32 dan 124. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran publik perempuan dalam tafsir Al-Qurthubi dan Buya Hamka.
2	Nalar Feminisme Dalam QS Al-Ahzab ayat 33 (Studi Tafsir Kitab Al Misbah karya M. Quraish Shihab)	2024	skripsi	Membahas tentang analisis QS. Al-Ahzab: 33 sebagai objek utama	Penelitian Elma Cahyani lebih berfokus pada tafsir pandangan Quraish Shihab tentang perintah untuk perempuan tetap tinggal di rumah yang termuat dalam QS. Al-Ahzab: 33. Penafsiran ini menekankan bahwa perintah

					tersebut bersifat khusus untuk istri-istri Nabi SAW dan tidak berlaku secara mutlak bagi perempuan lainnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Studi komparatif antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka
3	Kepemimpinan perempuan di ruang publik dalam perspektif tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.	2024	Thesis	Membahas isu gender dalam tafsir, dengan fokus pada perempuan.	Penelitian Siti Sarah Fauziah berfokus pada pembahasan tentang Kompleksitas perdebatan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik dan kepemimpinan, serta pentingnya

					memahami Tafsir al-Manar sebagai kerangka teoritis karena pendekatannya yang holistik terhadap Al-Qur'an dan konteks sosial-politiknya yang relevan dengan isu kepemimpinan perempuan. sedangkan penelitian ini berfokus pada representasi perempuan dalam dakwah, Tafsir Al-Qurthubi yang lebih berbasis hukum Islam dan Tafsir Buya Hamka yang kontekstual-modern
--	--	--	--	--	---

4	Nabilah Rohadatul Aisy	2021	Skripsi	membahas sebagian ayat dari surah yang sama, metode komparatif.	Peneliti ini berfokus pada satu ayat 33 surah Al-Ahzab, sedangkan peneliti berfokus pada dua ayat 32 dan 33 surah Al-Ahzab.
5	Peran Wanita dalam Dakwah Islam di Masa Nabi Muhammad SAW	2023	Journal	Membahas tentang peran perempuan dalam dakwah.	Penelitian Munawir berfokus pada sejarah kehidupan wanita saat zaman jahiliyah yang sering direndahkan bahkan dianggap hina oleh kaum laki-laki dan menyoroti peran historis perempuan dalam dakwah dengan strategi dan tantangan perempuan di masa Nabi. Sedangkan penelitian ini berfokus

					pada analisis tafsir QS. Al-Ahzab: 32-33 dalam konteks representasi aktivitas publik perempuan.
--	--	--	--	--	---

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah rumusan yang dibentuk berdasarkan proses berpikir deduktif dalam rangka untuk menghasilkan konsep dan preposisi yang bertujuan untuk memudahkan seorang peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.¹⁹ Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan spesifik mengenai representasi aktivitas publik perempuan.

1. Metode Komparatif (*Muqaran*)

Para ahli sepakat bahwa metode komparatif dalam studi tafsir memiliki definisi yang konsisten, seperti yang dijelaskan dalam berbagai literatur. Metode ini mencakup 1) perbandingan teks (nash) ayat-ayat Al- Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama 2) perbandingan ayat Al-Qur'an

¹⁹ Muhammad Arif Tiro, “*Dasar- Dasar Statistika*” (cet.Makassar State University of Makassar Press, 2004), h,109.

dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan 3) serta perbandingan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan demikian, metode komparatif dalam penelitian ini akan membandingkan dua pendapat ulama tafsir Al-Qurthubi dan Buya Hamka dalam QS. Al-Ahzab : 32-33.²⁰ Dengan itu langkah-langkah metode komparatif Al-Qur'an sebagai berikut adalah: 1) Menentukan ayat atau tema yang di kaji. 2) Menentukan kitab Tafsir yang akan di komparasikan. 3) Mengumpulkan penafsiran Mufassir terhadap ayat yang sama. 5) Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran. 6) Menarik kesimpulan komparatif.

2. Gender

Gender merupakan sutau warisan kebiasaan serta adat dalam masyarakat yang menjadikan adanya pembagian tugas, peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Solihatin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan dengan gender laki-laki dan perempuan yang berarti adanya peran, tugas, dan kedudukan yang melekat pada masing-masing gender. Dalam Al- Quran sudah dijelaskan tidak ada perbedaan yang mendasar anatara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak yang setara dihadapan Allah.²¹

Menurut Nasarudin, kesalahpahaman terhadap istilah gender

²⁰ Nashruddin Baidan, "*Metodologi Penafsiran Al-Quran*", (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998), 65.

²¹ Isnah Rahmah Solihatin, "*Konsepsi Al- Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga*," Harkat, Vol. 12, no. 2 (2017): 38–48.

berakibat terjadinya ambiguitas antara gender dan biologis, padahal keduanya jelas beda. Genetis dan sex adalah pensifatan 2 jenis kelamin secara biologis, seperti laki-laki adalah yang memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi. Ini kodrat yang melekat selamanya dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, misal perempuan itu lembut, cantik, emosional; laki-laki itu kuat, perkasa dan rasional.²² Revansi pembahasan gender ini terletak pada bagaimana Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar menempatkan perempuan dalam ruang sosial dan personal, serta dapat mendorong agar perempuan tetap memiliki kontrol diri menjaga profesionalitas dan komunikasi.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu upaya agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif atau *muqaran* yaitu suatu metode yang membandingkan antara tafsir satu dengan tafsir yang lain atau suatu pendapat yang lain, kemudian mengambil kesimpulan dari pendapat yang dibandingkan agar

²² Nasaruddin Umar "kesetaraan gender prespektif Al-Quran" hal. 7

tercapai suatu tujuan yang diinginkan.²³ Tahap awal yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan pembahasan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu kepustakaan. Kemudian tahap berikutnya penulis menganalisis objek penelitian yaitu tentang penafsiran “Studi Komparatif Tentang Representasi aktivitas publik Perempuan Menurut QS. Al-Ahzab: 32-33 (Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka)” secara lengkapnya penulis akan memetakan kedalam beberapa bagian penting berikut:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan bahan pustaka untuk memperoleh data penelitian.²⁴ Pengumpulan data ini bersumber dari buku, jurnal, artikel dan juga referensi lain yang berkaitan dengan topik yang dikaji.²⁵
2. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan antara variabel satu dengan lainnya yang memiliki objek yang sama.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan penafsiran QS. Al-Ahzab: 32-33 oleh dua mufassir yaitu Al-Qurthubi dan Buya Hamka. Pendekatan Gender yaitu untuk memahami bagaimana perempuan direpresentasikan dalam ruang publik dan privat sesuai tafsir kedua mufassir.

²³ Nandang Rukanda Tita Rosita, 2022, skripsi “ *Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat*, ” UIN Suska.

²⁴ Rahmadi, S.A.g., M.Pd.I., 2024, Artikel, “ *Pengantar metodologi penelitian*, ” Penerbit Antasari Press Jl. A. Yani, Km 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telp. (0511)32528299, 3254344

²⁵ Yoni Ardianto, 2016, Jurnal Ilmiah, “ *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, ” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif>

²⁶ Salma, 2022, Artikel Ilmiah “ *Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap*. ” <https://penerbitdeependublish.com/penelitian-komparatif/>

3. Sumber Data: Adapun sumber-sumber data yang digunakan didalam penelitian ini ada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁷ *Pertama*, data primer Tafsir Al-Qur'an Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Buya Hamka. *Kedua*, data sekunder yang didapatkan melalui catatan seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, skripsi dan literatur lainnya yang membahas tentang Representasi Aktivitas Publik Perempuan Menurut QS. Al-Ahzab Ayat 32-33.
4. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, dan menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik permasalahan.²⁸ Tujuan utama metode pengumpulan data dalam penelitian adalah untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya. Tanpa adanya data peneliti sulit memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji atau diteliti.
5. Teknik Analisis Data: Dalam Pengolahan data, bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah pemrosesan dan analisis data tergantung pada pendekatan yang dipilih. Secara umum metode analisis data melalui beberapa tahapan yaitu, validasi data (editing), klasifikasi (classification), validasi (verifikasi), analisis (analysis), dan penarikan kesimpulan (concluding).²⁹

²⁷ Pujiati, 2024, karya ilmiah, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan," <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/>

²⁸ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*," 6 (1), 2020, (41-53) ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181(cetak)

²⁹ Salsabila Miftah Rizkia, Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data, Dq Lab Al powered learning, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul, kesesuaian dan relevansinya. Maka data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka mengenai perbedaan penafsiran terhadap ayat yang akan di teliti. Setelah semua sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.³⁰

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua dari berbagai sumber kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat dikelompokkan sesuai bagiannya. Maka setelah data diedit, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi atau mengelompokkan data relevan yang akan dibahas dalam penafsiran, seperti membandingkan dua penafsiran yang berbeda tentang aktivitas publik perempuan, dalam QS. Al-Ahzab : 32-33. Proses klasifikasi ini juga memerlukan kajian pustaka, tafsir-tafsir yang lain dan data data lain nya untuk memperkuat penelitian.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi konsep penelitian adalah sebagai proses untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data dari sumber asli. Artinya, ketika dilakukan input data, sudah terdapat data sebelumnya yang digunakan sebagai acuan pada data yang

³⁰ Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013), hlm. 29.

baru dimasukkan.³¹ Maka penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tafsir Al-Qurthubi dan Buya Hamka tentang representasi aktivitas publik perempuan, dan sumber data tentang gender serta tafsir-tafsir pendukung akan diverifikasi melalui referensi ilmiah seperti buku, artikel, dan lainnya untuk memastikan keakuratannya.

4. *Analyzing* (Analisis)

Tahap penganalisisan data dilakukan setelah melalui tahap pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan analisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi.³² Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi tema utama dalam perbandingan tafsir Al-Qurthubi dan Hamka dalam QS. Al-Ahzab : 32-33 tentang representasi aktivitas publik perempuan dengan menghubungkan antara kisah klasik dan kontemporer, tanggapan manusia tentang aktivitas perempuan era modern, serta tafsir-tafsir pendukung tentang peran perempuan dalam publik.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari penulisan, berisi tentang rangkuman dan saran yang berguna untuk memberikan panduan bagi penelitian serupa yang akan dilaksanakan.³³ Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi

³¹ Verifikasi Data Adalah Hak Krusial Dalam Pengamanan Akses Di Era Kekinian, Blog.Verihubs.Com, <https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah>

³² Slamet Widodo, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Penerbit CV Science Techno Direct Perum Korpri, Pangkalpinang, Cetakan Pertama : Januari 2023

³³ Siti Badriah, 2022, Karya Ilmiah, “*Cara Membuat Kesimpulan yang Baik dan Benar Sesuai Kaedah*”. <https://www.gramedia.com/literasi/cara-membuat-kesimpulan/?srsltid=AfmBOoq2Jh4RieFLKObMEGagp1tGAt8923s3URLf3BvTGPEpGSb1ToKo>

informasi terkait dengan objek penelitian yang menjelaskan bagaimana Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Buya Hamka menjelaskan tentang representasi aktivitas publik perempuan menurut QS. Al-Ahzab : 32-33, dan akan membandingkan kedua tafsir tersebut serta peneliti akan mengambil satu penafsiran dari kedua perbandingan yang relevan dengan era modern saat ini dengan harapan dapat memotivasikan dan memberikan dukungan bagi muslimah dalam berdakwah.

I. Sistematika Penulisan: Sistematika penulisan disusun dari beberapa bab dan sub bab agar mudah dimengerti dan dipahami oleh penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

BAB II: berisi tinjauan pustaka. Yakni penjelasan tentang beberapa kajian terdahulu yang membahas tema yang sama Aktivitas Publik Perempuan, definisi perempuan, perempuan masa pra islam, perempuan pasca islam, perempuan era kontemporer, dilanjut dengan adab perempuan dalam berbicara, adab dalam berbicara bagi istri-istri nabi, adab dalam berbicara bagi perempuan masa kini, serta di lanjut dengan perintah untuk menetap di rumah bagi perempuan, perintah

untuk tetap di rumah bagi istri-istri nabi, perintah untuk tetap di rumah bagi perempuan modern.

BAB III: berisi tentang deskripsi dari kedua mufassir yaitu Al-Qurthubi dan Buya Hamka. Didalamnya mencakup biografi dari Al-Qurthubi dan Buya Hamka, pendidikan kedua mufassir tersebut, karya-karya mereka, corak, sistematika dan metode penafsiran masing-masing, serta pengaruh kedua tokoh pada era masing-masing. Pada bagian ini pula dijabarkan Representasi Aktivitas Publik Perempuan Q.S Al- Ahzab ayat 32-33 perspektif Al-Qurthubi dalam kitabnya Tafsir Jami' Li Ahkam Al- Qur'an dan Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar. Kemudian dilanjutkan dengan paparan analisis penulis terkait persamaan dan perbedaan diantara pemikiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka terkait Al-Ahzab 32-33. Pada bab ketiga ini pula akan diuraikan implementasi Q.S Al-Ahzab ayat 32-33 pada realitas kehidupan masa kini

BAB IV: Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan paparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, terdapat saran-saran. Selain itu pada bagian yang terakhir disini juga berisi tentang daftar Pustaka.

BAB II

AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN

A. DEFINISI PEREMPUAN

Berbicara mengenai perempuan memang tidak akan pernah ada habisnya. Perempuan adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga selalu menarik untuk dibahas, terutama jika dilihat dari perspektif Islam. Perempuan merupakan pasangan alami bagi laki-laki, keduanya diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, begitu pula sebaliknya, karena keduanya saling membutuhkan. Allah SWT telah menetapkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga keduanya dapat saling menyempurnakan. Namun, kenyataannya, sering kita temui bahwa kedudukan perempuan kerap dipandang rendah, terutama pada masa sebelum datangnya Islam. Padahal, dalam ajaran Islam, derajat perempuan begitu dimuliakan di hadapan Allah. Salah satu buktinya adalah adanya satu surah khusus dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan, yaitu Surah An-Nisa' (yang berarti perempuan).

Kata *An-Nisa'* yang berarti perempuan, di dalam Al-Qur'an terdapat dalam 55 ayat dan terulang sebanyak 59 kali.³⁴ Sementara selain kata النساء, kata perempuan di dalam Al-Qur'an juga disebut dengan المرأة sebanyak 26 kali. المرأة merupakan *isim mufrod* dari kata النساء. Ia merupakan *isim jamid* yang berbentuk zat dan bermakna perempuan dengan tanda *ta'* *marbuthoh* di akhir hurufnya. Dilihat dari susunan katanya, kata المرأة terdiri dari dua

³⁴ Zaitunah Subhan, "*Al-Quran dan perempuan*" (Jakarta: predanamedia group, 2015)

susunan. Yang pertama dari kata „*maru a*“ yang berarti memiliki kemuliaan, kehormatan, dan akhlaq terpuji. Kedua, dari kata „*ro a*“ yang berarti melihat. Maka kata المرأة berarti seorang perempuan yang merupakan objek dominan untuk dilihat dan ia diberi kemuliaan dan kehormatan oleh Allah swt.³⁵

Kata perempuan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penanda jenis kelamin biologis. Secara leksikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan adalah orang atau manusia yang memiliki alat kelamin wanita, sinonim dengan kata *wanita*.³⁶ Namun secara etimologis, kata perempuan berasal dari akar kata *empu* yang dalam bahasa Jawa dan Sansekerta merujuk pada seseorang yang dihormati, memiliki keahlian, atau kedudukan tinggi.³⁷ Oleh karena itu, bentuk *per-empu-an* secara historis dapat dimaknai sebagai sosok yang memiliki keempuaan atau kehormatan. Dalam konteks sosial budaya, penggunaan kata perempuan juga memiliki dimensi ideologis, karena dianggap lebih netral dan bermartabat dibandingkan kata *wanita*, yang berasal dari bahasa Sansekerta *wanita*, berarti “yang diinginkan”, sehingga dipandang menempatkan perempuan sebagai objek³⁸. Oleh sebab itu, dalam berbagai diskursus akademik dan gerakan feminis di Indonesia, kata perempuan lebih sering dipilih untuk menegaskan identitas, posisi, dan peran sosial perempuan secara lebih adil dan setara.

³⁵ Jamaluddin Ibn Mandzur, *Lisan al-„Arab Jilid 14* (Beirut: Daar Shodir, 1993), hal.291

³⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Perempuan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

³⁷ Robson, S. O., & Wibisono, S. (2002). *Javanese-English dictionary*. Periplus Editions. Saraswati, L. R. (2010). Gender and language: The debate over ‘Perempuan’ and ‘Wanita’. *Jurnal Perempuan*, (65). <https://jurnalperempuan.org>

³⁸ Suryakusuma, J. (1996). *State Ibuism: The social construction of womanhood in New Order Indonesia* (Tesis master, Monash University).

Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang setara secara spiritual, moral, dan intelektual dengan laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa (*nafsin wahidah*), yang menjadi dasar persamaan asal-usul antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga mengandung pesan moral bahwa tidak ada keunggulan salah satu jenis kelamin atas yang lain dalam penciptaan. Dalam Surah An-Nahl ayat 97, Allah menjanjikan pahala dan kehidupan yang baik bagi siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa perempuan adalah amanah dari Allah yang harus dihormati dan dijaga martabatnya, serta tidak boleh dijadikan objek penindasan atau ketidakadilan.³⁹ Demikian pula, Ibnu Asyur dalam tafsirnya *Tahrir wa Tanwir* menyatakan bahwa perempuan memiliki kapasitas akal dan tanggung jawab keagamaan yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak boleh dibatasi peran dan kontribusinya hanya karena jenis kelaminnya.⁴⁰ Namun, dalam praktik sosial keagamaan, pemaknaan terhadap perempuan sering kali terdistorsi oleh tafsir-tafsir yang patriarkal atau dipengaruhi budaya lokal. Karenanya, cendekiawan kontemporer seperti Amina Wadud dan Asma Barlas mengajak umat Islam untuk melakukan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti dari ajaran Islam.⁴¹ Dengan demikian, pembahasan tentang perempuan

³⁹ Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin* [Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama]. Beirut: Dar al-Fikr.

⁴⁰ Ibnu Asyur, M. T. (1997). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar Suhnun.

⁴¹ Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.

dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari usaha memahami teks suci secara adil, holistik, dan historis.

Pada dasarnya, Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan memang dengan berbagai macam keberbedaan. Akan tetapi Allah swt tidak mengizinkan keduanya dibedakan untuk direndahkan salah satunya. Keduanya mulia dengan hak dan kewajiban masing-masing. Itulah indahnya Islam. Rahmatnya bertabur untuk seluruh alam tanpa terkecuali. Adapun ayat yang berbicara terkait penciptaan laki-laki dan perempuan adalah Q.S An-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Menurut kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur’an, ayat ini memberi gambaran umum terkait beberapa poin, diantaranya berbicara tentang perlindungan hak-hak wanita. Memberi sinyal kebebasan kepada kaum wanita dari kekerasan sistem *jahiliyah* yang tidak adil memperlakukannya.

Dari penafsiran yang diutarakan oleh Sayyid Quthb ini, dapat diambil benang merah bahwa merupakan suatu pandangan yang keliru apabila wanita dianggap najis, kotor dan terhina. Ayat ini telah mempertegas kepada kita bahwa keduanya (laki-laki dan perempuan) diciptakan dari diri yang satu. Oleh karena itu yang menjadi perbedaan diantara laki-laki dan perempuan itu hanyalah kodrat dan tugasnya. Tidak lebih.⁴²

1. Perempuan masa pra Islam

Sebelum kedatangan Islam, Sering kali kita menyebutnya sebagai masa jahiliyah. Dalam kamus Bahasa Arab Al-Munawwir, istilah jahiliyyah merujuk pada keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kata ini berasal dari kata جهل yang berarti tidak tahu atau bodoh.⁴³ Pada masa ini, kita dapat menemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidaktahuan mereka tentang ilmu dan agama. Namun, dalam pembahasan ini, kita akan fokus pada posisi wanita-wanita pada masa tersebut.

Kedudukan perempuan di Jazirah Arab sangatlah rendah dan penuh ketidakadilan. Perempuan dipandang sebagai makhluk kelas dua yang tidak memiliki hak-hak dasar dalam masyarakat. Mereka tidak memiliki hak atas harta, tidak bisa menjadi ahli waris, tidak berhak memilih pasangan hidup, dan tidak memiliki kekuasaan dalam keputusan sosial maupun politik. Lebih dari itu, dalam praktik paling ekstrem, bayi perempuan

⁴² Sayyid Quthb, "*Tafsir Fi Dzilalil Qur'an II*" (Jakarta: Gema insani, 2012), hlm. 260 & 271

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, "*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*" (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 219

bahkan dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka sendiri karena dianggap sebagai aib dan beban ekonomi serta sosial. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang kondisi mental masyarakat pra-Islam yang merendahkan perempuan sedemikian rupa hingga kelahirannya dianggap musibah, bukan anugerah.⁴⁴ Sikap tersebut mencerminkan pandangan patriarkal ekstrem yang berkembang luas saat itu.

Dalam konteks hukum dan sosial, perempuan juga tidak memiliki status otonom. Perempuan tidak memiliki hak untuk menerima harta waris ketika suaminya meninggal. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai barang yang dapat diwariskan kepada saudara atau anak dari suami yang telah meninggal. Mengenai poligami, sebelum kedatangan Islam, tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang suami. Para suami bebas memiliki sebanyak mungkin istri sesuai keinginan mereka, tanpa adanya aturan mengenai bagaimana suami seharusnya bersikap dan memperlakukan istrinya. Mereka dapat bertindak semena-mena, bahkan jika tindakan tersebut berisiko.⁴⁵

Sejarawan seperti Karen Armstrong mencatat bahwa masyarakat Arab pra-Islam bersifat sangat tribal dan patriarkal, di mana kekuasaan absolut berada di tangan laki-laki, dan perempuan hanya menjadi pelengkap dalam struktur sosial.⁴⁶ Hal serupa ditegaskan oleh Fazlur Rahman yang menyebut bahwa Islam adalah agama yang secara progresif mengangkat posisi perempuan dari status non-manusiawi menjadi mitra spiritual dan sosial

⁴⁴ Ibnu Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.

⁴⁵ Zainul Muhibbin "Wanita Dalam Islam" *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 04 No. 02. November 2011, hlm. 116.

⁴⁶ Karen Armstrong. (2002). *Islam: A Short History*. Modern Library.

laki-laki.⁴⁷ Dalam karya klasiknya *Ihya Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali pun mengingatkan bahwa perempuan adalah amanah yang diberikan Allah kepada laki-laki, dan harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.⁴⁸

Dengan demikian, Perempuan di era pra-Islam mengalami kondisi yang sangat tidak adil dan tertekan oleh budaya patriarkal yang diskriminatif. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan bagi status perempuan, tidak hanya dengan memberikan hak-hak dasar, tetapi juga dengan merubah perspektif terhadap keberadaan dan nilai perempuan dalam masyarakat.

2. Perempuan Pasca Islam.

Islam hadir membawa kebaikan dan rahmat. Ajarannya tercantum secara lengkap dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Islam bukan hanya sekadar agama spiritual, tetapi juga merupakan sebuah ideologi. Islam menawarkan berbagai aturan yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Dari hal-hal kecil seperti bangun tidur hingga hal-hal besar seperti membangun negara, semua tata cara tersebut diatur secara menyeluruh dalam agama Islam.

Terlebih persoalan perempuan, posisi perempuan mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam tidak hanya menghapus

⁴⁷ Fazlul Rahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

⁴⁸

perlakuan buruk terhadap perempuan yang terjadi pada masa pra-Islam, tetapi juga membangun nilai-nilai yang menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak mereka sebagai manusia utuh. Dalam konteks sosial, perempuan diberikan hak untuk hidup dengan aman, dihormati, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Islam menegaskan bahwa perempuan bukanlah makhluk kelas dua, melainkan setara secara spiritual dan moral dengan laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu asal yang sama, dan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin. Ayat ini menegaskan prinsip dasar Islam bahwa semua manusia, termasuk perempuan, memiliki nilai dan potensi yang setara dalam mencapai kehormatan dan kedekatan dengan Allah, sehingga tidak perlu lagi untuk merasa mendapat kesialan setelah di anugrahi anak perempuan. Adapun ayat Al-Quran yang turun untuk menyinggung perilaku deskriminatif adalah Qs. An-Nahl 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”

Dengan demikian, bangsa Arab tidak perlu lagi merasa khawatir atau merasa malu ketika melahirkan anak perempuan. Sebab, setelah turunnya ayat ini, jika masyarakat Arab masih merasa terhina dengan kehadiran seorang putri, maka Allah telah menjelaskan bahwa pandangan tersebut adalah sangat buruk. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap kaum perempuan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan atau merendahkan para sahabat perempuannya. Beliau menghormati semua sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali, baik yang berasal dari kalangan terhormat maupun dari masyarakat biasa.

Dalam hal poligami, setelah kedatangan Islam, ditetapkan batasan mengenai jumlah perempuan yang dapat dinikahi, sehingga tidak bisa dilakukan semena-mena oleh laki-laki. Setiap laki-laki diperbolehkan untuk menikahi maksimal empat perempuan, dengan syarat bahwa mereka harus berlaku adil kepada setiap istri yang dimiliki. Jika

seorang laki-laki merasa tidak mampu untuk bersikap adil, maka sebaiknya ia hanya menikahi satu istri saja. Hal ini sebagaimana di cantumkan dalam surah An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Secara spiritual, perempuan memiliki posisi yang mandiri dalam melaksanakan kewajiban agama dan mendapatkan pahala atas amal perbuatan mereka. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ
وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan

perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Dalam ayat ini Allah secara jelas menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam daftar sepuluh sifat mulia seperti ketaatan, kesabaran, dan kekhusyukan, serta menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal spiritual dan ibadah, melainkan semua manusia dinilai berdasarkan kualitas takwa dan kebaikan pribadi mereka. Dalam konteks sejarah, ajaran ini diterapkan secara nyata oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Beliau tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga menjadikan mereka sebagai mitra dalam dakwah dan pendidikan. Khadijah binti Khuwailid menjadi sosok penting dalam awal perjuangan Islam sebagai penyokong moral dan finansial Rasulullah. Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai seorang cendekiawan perempuan yang meriwayatkan ribuan hadis, membuktikan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam bidang keilmuan dan pengembangan tradisi keagamaan.

Status perempuan benar-benar diangkat dalam berbagai aspek, baik sebagai anak, istri, maupun ibu. Terdapat banyak dalil syara' berupa firman Allah dan sabda Nabi-Nya yang menjelaskan betapa mulianya seorang perempuan. Banyak peringatan tegas agar umat Islam tidak melupakan dan selalu melindungi perempuan dengan sebaik-baiknya. Salah satu sabda Rasulullah yang mendorong untuk berbuat baik kepada anak perempuan adalah:

"Barangsiapa yang memiliki anak perempuan, lalu ia mendidiknya dengan baik, maka anak tersebut akan menjadi pelindungnya dari neraka" (H.R Bukhori).

Selain sebagai anak, Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira bagi perempuan yang telah dewasa dan berperan sebagai istri. Dalam sabdanya, beliau menyatakan: "Kesenangan dunia yang terbaik adalah istri yang salehah. Jika engkau melihatnya, ia membuatmu merasa bahagia, dan jika engkau pergi, ia menjaga kehormatanmu" (H.R Muslim dan Ibnu Majah).⁴⁹ Selain itu, posisi perempuan sebagai seorang ibu juga sangat mulia. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama, dan Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Ketika ia bertanya untuk ketiga kalinya, "Kemudian siapa lagi?", Rasulullah masih menjawab, "Ibumu." Hanya setelah pertanyaan keempat, Rasulullah menjawab, "Ayahmu."

Sabda-sabda Rasulullah di atas merupakan manifestasi dari kasih sayang dan rahmat yang dibawa oleh Islam untuk kaum perempuan yang sebelumnya tidak dihormati. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang telah disebutkan di atas hanya beberapa contoh dari banyak dalil syara' yang meningkatkan derajat perempuan. Dari sini, sudah terbukti bahwa derajat perempuan setara dengan laki-laki, dan Islam telah mengangkat martabat perempuan ke posisi yang lebih tinggi dan mulia.

⁴⁹ Musthafa As-Siba'y *"Al-Ma' atul Bainal Fiqhi Wal Qanun"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) hlm. 43-45

3. Perempuan Era Kontemporer

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kita sering kali menemukan banyak hal baru. Terutama di era modern ini, kita menikmati berbagai kemudahan. Hal ini terlihat dari kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang memungkinkan manusia untuk bergerak dan berinteraksi dengan lebih luas dan mudah. Semua perubahan ini juga berdampak pada pola pikir manusia. Pola pikir manusia cenderung berkembang, dan banyak yang meninggalkan pemikiran lama yang dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Di era modern ini, peran dan posisi perempuan tidak lagi terpengaruh oleh sentimen negatif. Mereka tidak lagi dikucilkan atau direndahkan. Kini, kedudukan perempuan mulai sejajar dengan pria. Aktivitas perempuan tidak terbatas pada tiga peran tradisional, yaitu memasak, melahirkan, dan berdandan, melainkan jauh lebih luas. Perempuan kini lebih mudah terlibat dalam ranah publik, bahkan terkadang melebihi pria. Perubahan zaman ini telah mengubah ruang gerak perempuan, sehingga mereka dapat bergerak lebih bebas di sektor publik tanpa rasa khawatir. Selain itu, era modernisasi ini juga menciptakan suasana yang mengekang dan pandangan bahwa perempuan yang enggan meninggalkan tradisi lama dan lebih memilih fokus pada sektor domestik dianggap tidak produktif.⁵⁰

Dengan adanya pandangan-pandangan yang muncul di era modern ini, banyak dari kaum perempuan mulai merasa lebih nyaman dengan peran barunya di sektor publik

⁵⁰ Lely Noormondhawati, *"Islam Memuliakanmu, Saudariku"* (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2013) hlm. 15.

dibandingkan sebelumnya di sektor domestik. Para perempuan mulai memilih untuk berkarir dengan berbagai latar belakang, baik untuk meningkatkan perekonomian keluarga, mengejar identitas sebagai perempuan yang bermartabat, atau sekadar mencari pengalaman dan relasi. Saat ini, kita dapat melihat bahwa banyak perempuan telah menduduki posisi dan jabatan penting di ruang publik. Pada puncaknya, para perempuan mulai mendominasi sehingga menggeser posisi kaum laki-laki di ranah publik.

Dampak yang terlihat, sebagian besar perempuan akan menyerahkan urusan rumah tangga kepada orang lain, seperti asisten rumah tangga yang dibayar, keluarga dan kerabat yang tidak bekerja. Sebab, sebagian besar waktu mereka telah dihabiskan di luar rumah dan kembali pulang dalam keadaan lelah. Kondisi emosional saat ini terkadang tidak stabil, sehingga dalam banyak kasus, anak-anak di rumah sering menjadi korban perlakuan buruk dari orang tua. Selain itu, dominasi perempuan di ranah publik dibandingkan laki-laki menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan laki-laki. Padahal, mencari nafkah yang utama adalah tugas seorang laki-laki.⁵¹

B. Adab Perempuan Dalam Berbicara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kedudukan perempuan dalam perspektif Islam, dapat disadari bahwa Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan. Atas dasar penghormatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan khusus bagi

⁵¹ Lely Noormondhawati, *"Islam Memuliakanmu, Saudariku"* (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2013) hlm. 16.

perempuan, seperti adab berpakaian, etika pergaulan, batasan dalam menampakkan aurat, serta aturan dalam berinteraksi sosial. Seluruh ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak perempuan atau menyulitkan kehidupan mereka, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap martabatnya. Islam memberikan penegasan bahwa perempuan memiliki nilai yang tinggi, sehingga pendekatan terhadapnya tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau tanpa adab.

Salah satu batasan yang telah ditetapkan Islam atas perempuan yaitu batasan dalam berbicara. Berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi yang esensial dalam kehidupan manusia. Bagi perempuan, terutama dalam konteks agama dan sosial, terdapat batasan-batasan tertentu yang mengatur bagaimana, kapan, dan dengan nada seperti apa seorang perempuan boleh berbicara. Batasan ini tidak hanya menyangkut isi pembicaraan, tetapi juga mencakup aspek suara, intonasi, dan situasi berbicara, yang bertujuan untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan peran sosial perempuan.

Dalam banyak kebudayaan dan tradisi agama, suara perempuan dalam berbicara diatur dengan memperhatikan nada, volume, dan konteks. Suara yang terlalu keras atau berlebihan dianggap kurang sopan dan dapat menimbulkan fitnah atau salah paham. Dalam Islam khususnya, ada penekanan pada suara yang lembut dan tidak mencolok agar perempuan tetap menjaga kesopanan dan tidak menarik perhatian yang tidak perlu dari lawan jenis yang bukan mahram. Para ulama mengingatkan agar perempuan menjaga nada suara mereka ketika berbicara, terutama kepada laki-laki yang bukan mahram. Suara yang terlalu lembut boleh jadi menarik perhatian yang tidak diinginkan, namun suara yang keras

juga dianggap kurang pantas dalam konteks interaksi antar genders. Oleh karena itu, keseimbangan dalam intonasi suara sangat dianjurkan.

1. Definisi Adab dalam Berbicara

Adab dalam berbicara merujuk pada norma dan etika yang sebaiknya dijalani ketika berkomunikasi dengan orang lain, yang menggambarkan karakter dan nilai-nilai moral individu. Dalam hal interaksi sosial, pentingnya adab berbicara tidak dapat diabaikan untuk mempertahankan keseimbangan dan rasa saling menghormati. Seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Ahzab ayat 32, "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ" yang bisa diartikan "janganlah kalian merendahkan nada saat berbicara," Kata "فَلَا تَخْضَعْنَ" adalah *fi'il nahi* (kata kerja larangan) dari akar kata خ-ض-ع yang berarti tunduk atau melemah. Dalam ayat ini, larangan tersebut ditujukan kepada perempuan khususnya istri-istri Nabi untuk tidak "merendahkan suara" atau "melembutkan intonasi" secara berlebihan ketika berbicara kepada laki-laki non-mahram. *Tafsir al-Qurthubi* menjelaskan bahwa *khudu'* (kerendahan dalam suara) yang dimaksud adalah gaya bicara yang bisa menggoda atau membangkitkan ketertarikan lawan jenis. Larangan ini bersifat menjaga adab berbicara agar tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.

Sementara itu, kata "مَرَضٌ" dalam frasa "فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" secara bahasa berarti sakit atau gangguan. Dalam konteks ayat, para mufassir seperti Ibn Katsir menafsirkan bahwa "penyakit" di sini adalah penyakit hati berupa syahwat, niat buruk, atau kecenderungan untuk melakukan maksiat. Ayat ini memperingatkan bahwa jika

perempuan berbicara dengan cara yang menggoda, maka orang yang hatinya "sakit" bisa berangan-angan untuk melakukan tindakan tercela. Maka sebagai alternatif, Allah memerintahkan agar perempuan berbicara dengan "قَوْلًا مَعْرُوفًا", yaitu ucapan yang wajar, sopan, lugas, dan tidak mengandung rayuan atau kemaanjan. Kata *ma'ruf* berasal dari akar kata *'a-r-f* yang bermakna dikenal atau diakui kebenarannya. Maka, *qawlan ma'ruf* adalah ucapan yang dikenal sesuai norma syariat dan sosial yang baik mengandung kebenaran, kesantunan, dan kehormatan.

2. Adab dalam Berbicara Bagi Istri-istri Nabi

Pada zaman Nabi Muhammad ﷺ, para istri beliau memiliki posisi yang sangat penting dalam komunitas Muslim sebagai "*Ummahatul Mu'minin*" (ibu-ibu orang-orang beriman). Kedudukan ini bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga menyertakan tanggung jawab besar dalam melindungi martabat pribadi, keluarga Nabi, serta hukum Islam secara keseluruhan. Surah Al-Ahzab:32 adalah salah satu ayat yang memberikan panduan tentang adab dan tingkah laku mereka, terutama dalam berbicara. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan, "Janganlah kamu memperhalus suara dalam berbicara agar orang yang mempunyai penyakit dalam hati menjadi tamak, dan ucapkanlah kata-kata yang baik. " Ayat ini menjadi landasan penting dalam menentukan norma berbicara bagi wanita, khususnya istri-istri Nabi, sebagai sosok publik yang menjadi contoh bagi umat.

Pada waktu itu, para istri Nabi, khususnya ‘Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, dan Hafshah binti ‘Umar, aktif berperan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyampaikan pengetahuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat terkait hukum, moral, dan kehidupan Nabi ﷺ. ‘Aisyah dikenal sebagai penyampai ribuan hadis dan menjadi rujukan utama bagi sahabat dan tabi‘in dalam ilmu fikih dan tafsir. Kendati mereka terlibat dalam kegiatan publik, etika berbicara tetap dijunjung tinggi. Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya menghindari nada suara yang terlalu lembut dalam berkomunikasi agar tidak memicu fitnah atau menarik perhatian yang tidak seharusnya.⁵² Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma‘ani* menekankan bahwa prinsip ini menjaga kehormatan mereka sebagai teladan bagi umat.⁵³ Oleh karena itu, partisipasi mereka dalam kehidupan publik selalu dilakukan dengan penuh perhatian, tanpa mengorbankan prinsip kesopanan dan martabat.

Selain menjaga etika dalam berbicara, para istri Nabi juga memberikan contoh dalam membatasi interaksi dengan pria non-mahram. Mereka berbicara dari balik hijab atau tirai, sesuai dengan perintah dalam QS. Al-Ahzab:53:

....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ

أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

⁵² Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur‘an al-‘Azim*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hlm. 491.

⁵³ Al-Alusi, *Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur‘an al-‘Azim wa as-Sab‘ al-Matsani*, Juz 22, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1994, hlm. 38–39.

“.....Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Ayat ini melarang para sahabat untuk berkomunikasi dengan istri-istri Nabi, kecuali dari balik tirai cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka aktif dalam menyampaikan ilmu dan nasihat kepada umat, interaksi tersebut tetap dilakukan dengan menjaga etika dan batasan syar‘i. Dalam konteks ini, ‘Aisyah r. a. menjadi contoh yang paling menonjol. Ia berperan sebagai guru bagi banyak sahabat dan tabi‘in, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar‘i dalam hal komunikasi. Ini menunjukkan bahwa ajaran QS. Al-Ahzab:32 bukanlah penghalang bagi peran perempuan dalam ruang publik, melainkan petunjuk agar peran tersebut dijalankan dengan kehormatan dan kesucian dalam interaksi, sesuai dengan posisi mulia mereka sebagai Ummahatul Mu‘minin.

3. Adab dalam Berbicara Bagi Perempuan Masa kini

Dalam ajaran Islam, etika berbicara adalah aspek sosial yang sangat krusial, terutama bagi kaum perempuan. QS. Al-Ahzab:32 menegaskan hal ini melalui firman Allah: *“... maka janganlah kamu bersikap lemah dalam berbicara, sehingga orang yang memiliki niat buruk dapat tergoda, dan ucapkanlah kata-kata yang baik (qawlan*

ma'rufa). ” Meskipun ayat ini ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi, para ahli seperti Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* berpendapat bahwa maknanya berlaku secara luas dan menjadi pedoman etika komunikasi bagi semua perempuan Muslim.⁵⁴ Dalam konteks saat ini, ayat ini menyarankan agar perempuan memperhatikan nada suara, pilihan kata, dan kondisi ketika berbicara di publik untuk tetap menunjukkan martabat dan kewaspadaan, bukan untuk membungkam, tetapi untuk menjaga kesucian interaksi.

Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa perempuan telah banyak terlibat di sektor publik: sebagai akademisi, politisi, profesional, dan pengajar. Dalam kondisi tersebut, komunikasi yang efektif dan beretika sangat diperlukan agar interaksi tetap seimbang dan tidak memicu prasangka. Tantangan komunikasi perempuan saat ini bahkan lebih rumit dengan munculnya media sosial dan platform online, di mana cara berbicara, nada suara (pada video), hingga tulisan dapat menjadi sumber kesalahpahaman jika tidak diperhatikan. Oleh karena itu, prinsip *qawlan ma'rufa* yakni ucapan yang baik, jelas, sopan, dan tidak menggoda masih sangat penting untuk dipegang. QS. An-Nur: 30–31 juga menekankan perlunya menjaga tatapan dan kesopanan sebagai bentuk perlindungan dari kemungkinan fitnah, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

⁵⁴ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa as-Sab' al-Matsani*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1994.

Keteladanan paling baik dapat dilihat dari para istri Nabi, terutama ‘Aisyah r. a. Dia merupakan salah satu perawi hadits yang terkenal dan ahli besar dalam bidang agama. ‘Aisyah juga mengajar ilmu kepada sahabat-sahabatnya dan generasi setelahnya, serta tidak ragu untuk memperbaiki fatwa yang dirasa salah. Meskipun demikian, interaksinya berlangsung dari balik hijab, dengan tetap menggunakan bahasa yang santun dan tegas. Ummu Salamah r. a. juga sering memberikan saran kepada Nabi dalam suasana yang menunjukkan kearifan serta keanggunan dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tetap dapat aktif berperan dalam masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai syar’i. Para ulama modern seperti Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa ayat-ayat tentang tata krama, seperti QS. Al-Ahzab:32, bertujuan untuk menciptakan ruang sosial yang bermartabat dan bukan untuk membatasi kemampuan perempuan.⁵⁵

Dengan demikian, tata cara berbicara untuk perempuan Muslimah saat ini merupakan bagian dari usaha untuk menjaga harga diri dan masyarakat. Islam tidak melarang perempuan untuk berbicara, berdakwah, atau terlibat di ruang umum, tetapi mengarahkan agar peran tersebut dilakukan dengan dasar etika yang sesuai dengan Al-Qur'an. Prinsip *qawlan sadidan* (kata-kata yang jujur dan benar, QS. Al-Ahzab:70), *qawlan karima* (kata-kata yang terhormat, QS. Al-Isra’:23), dan *qawlan ma‘rufa* menjadi dasar komunikasi yang harmonis antara hak berbicara dan tanggung

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 2001

jawab moral. Oleh karena itu, setiap perempuan Muslimah yang aktif di tempat umum seharusnya mencontoh para Ummahatul Mu'minin dalam menjaga integritas, pengetahuan, dan ucapan mereka.

C. Perintah Untuk Menetap Di Rumah Bagi Perempuan

Dalam ajaran Islam, instruksi untuk perempuan agar tetap di rumah memiliki landasan nilai yang bertujuan untuk melindungi kehormatan, menjaga ketenangan jiwa, serta mempertahankan tatanan sosial yang bermartabat. Rumah tidak hanya dianggap sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang utama bagi perempuan untuk menjalankan peran domestik, mendidik anak, dan membangun keluarga. Prinsip yang mendasarinya adalah perlindungan (*himāyah*), bukan pengekangan, dengan tujuan menciptakan stabilitas moral dalam masyarakat. Islam tidak mengabaikan peran publik perempuan, tetapi menekankan bahwa rumah adalah pusat aktivitas yang paling aman, terhormat, dan bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat dan tanggung jawab.

Pandangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer, menunjukkan bahwa perintah untuk tinggal di rumah dipahami sebagai upaya untuk melindungi dari fitnah, terutama dalam masyarakat yang moralnya belum stabil. Ulama seperti Imam Al-Alusi dan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan syar'i, seperti menuntut ilmu, berdakwah, bekerja, atau membantu orang lain, asalkan mematuhi aturan syariat, seperti menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak berlebihan dalam penampilan. Dengan demikian, perempuan dalam Islam tetap memiliki

kesempatan untuk berperan aktif di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kesopanan dan kehormatan diri.⁵⁶

Dari perspektif psikologi dan pendidikan keluarga, keberadaan perempuan terutama ibu di rumah memiliki peran yang sangat krusial dalam pembentukan karakter anak dan kestabilan emosional keluarga. Teori attachment yang dikemukakan oleh John Bowlby menunjukkan bahwa ikatan anak dengan ibu pada masa awal kehidupan sangat mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak di kemudian hari.⁵⁷ Dalam konteks ini, peran perempuan di rumah tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga strategis dalam membangun peradaban yang beradab dan religius. Rumah berfungsi sebagai fondasi pembentukan generasi, dan peran perempuan di dalamnya sangat menentukan arah moral masyarakat.

1. Definisi Perintah Untuk Tetap di Rumah

Dalam konteks ajaran Islam, terdapat penekanan yang kuat terhadap peran perempuan dalam menjaga kehormatan dan martabat. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 33, Allah SWT berfirman kepada istri-istri Nabi Muhammad ﷺ: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu). Kata "وَقَرْنَ" berasal dari akar kata وق-ر-و yang berarti diam, tenang, dan berwibawa, serta merupakan perintah yang ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi. Frasa "فِي بُيُوتِكُنَّ" mengisyaratkan perintah untuk menetap dengan tenang dan menjaga diri. Menurut Ibnu 'Ashur dalam Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr, perintah ini tidak hanya

⁵⁶ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1994.

⁵⁷ John Bowlby, *Attachment and Loss*, Vol. 1, Basic Books, 1982.

mencakup aspek fisik tinggal di rumah, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga kehormatan dan martabat dalam lingkungan pribadi. Ini merupakan bagian dari sistem nilai Islam yang menempatkan perempuan pada posisi terhormat, dengan perlindungan yang layak terhadap gangguan sosial dan potensi fitnah.

Ayat ini diturunkan dalam konteks pembentukan tatanan moral di rumah tangga Nabi ﷺ. Para istri Nabi bukanlah perempuan biasa mereka dikenal sebagai *Ummahāt al-Mu'minīn* (Ibu orang-orang beriman), dan setiap tindakan mereka menjadi teladan bagi umat Islam, terutama bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, mereka diberikan petunjuk khusus, termasuk larangan untuk meniru kebiasaan tabarruj jahiliyah. Istri-istri Nabi seperti Khadijah, Aisyah, Hafshah, dan Umm Salamah memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Islam. Aisyah, contohnya, adalah sosok yang cerdas dan meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis.⁵⁸ Meskipun ayat ini memerintahkan mereka untuk tinggal di rumah, sejarah menunjukkan bahwa mereka tetap berkontribusi dalam pendidikan, dakwah, dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting umat Islam, sambil tetap menjaga etika syariat.

Menurut Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an*, perintah untuk tinggal di rumah bukanlah bentuk pengekanan atau pembatasan terhadap peran perempuan, melainkan sebagai perlindungan terhadap kehormatan dan stabilitas sosial keluarga. Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* juga menekankan bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan mendesak dan kepentingan umum, asalkan tetap menjaga adab,

⁵⁸ Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

menutup aurat, dan tidak menampilkan perhiasan secara berlebihan. Keteladanan istri-istri Nabi menunjukkan bahwa rumah bukanlah batas akhir dari produktivitas. Mereka tetap aktif dalam mendidik, berdakwah, dan memberikan ilmu, bahkan menjadi rujukan utama bagi banyak sahabat. Dengan demikian, rumah dalam Islam bukanlah tempat untuk terkurung, melainkan pusat aktivitas yang penuh nilai dan peradaban. Dalam konteks budaya Indonesia, pandangan bahwa perempuan sebaiknya tinggal di rumah masih cukup kuat, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan peran perempuan sebagai pendidik utama dalam keluarga. Dalam budaya Jawa, misalnya, perempuan sering dianggap sebagai "*konco wingking*," yaitu mitra penting yang mengatur keharmonisan rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perempuan juga aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial tanpa harus mengabaikan identitasnya sebagai penjaga nilai-nilai keluarga. Islam tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam ruang publik, tetapi menekankan agar aktivitas tersebut tetap dilakukan dengan adab dan tanggung jawab.

2. Perintah Untuk Tetap di Rumah Bagi Istri-istri Nabi

Perintah Allah kepada istri-istri Nabi untuk tinggal di rumah dalam QS. Al-Ahzab:33 tidak menghalangi mereka untuk memiliki peran sosial dan publik yang signifikan. Sebaliknya, mereka tetap berfungsi sebagai teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang keilmuan, pendidikan, konsultasi sosial, dan bahkan diplomasi. Istri-istri Nabi dipersiapkan sebagai panutan bagi seluruh perempuan Muslim, sehingga meskipun mereka dijaga dengan perintah untuk tinggal di rumah demi

menghindari fitnah, hal ini tidak berarti mereka terasing sepenuhnya dari ruang publik. Ayat ini menekankan pentingnya sikap tenang, bermartabat, dan tidak berlebihan dalam berinteraksi dengan masyarakat, bukan larangan mutlak untuk terlibat dengan masyarakat luas.

Salah satu sosok yang paling menonjol adalah Aisyah binti Abu Bakar RA. Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, Aisyah berperan penting dalam pengajaran ilmu agama. Ia meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis dan menjadi rujukan utama dalam bidang fiqh, tafsir, serta ilmu medis. Banyak sahabat besar seperti Abu Hurairah, Urwah bin Zubair, dan Ibnu Abbas yang sering datang ke rumahnya untuk belajar. Aisyah juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengeluarkan fatwa dan berani mengoreksi pendapat sahabat senior. Keterlibatannya dalam Perang Jamal menunjukkan partisipasinya dalam dinamika sosial-politik, meskipun peristiwa tersebut kemudian menjadi pelajaran penting mengenai peran publik dan dampaknya terhadap stabilitas umat.

Umm Salamah RA juga memiliki peran yang sangat penting. Ia dikenal sebagai istri yang cerdas dan penuh pertimbangan. Dalam Perjanjian Hudaibiyah, ketika para sahabat ragu untuk melaksanakan perintah Nabi untuk menyembelih hewan dan bercukur setelah gagal masuk Makkah, Umm Salamah memberikan saran berharga agar Nabi memulai terlebih dahulu sebagai contoh, yang akhirnya berhasil memengaruhi para sahabat. Di balik layar, ia memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan Rasulullah dalam konteks diplomasi dan kebijakan publik. Hafshah binti Umar RA diberikan amanah besar untuk menjaga mushaf al-Qur'an yang dikumpulkan pada masa

Abu Bakar dan disempurnakan pada masa Utsman bin Affan. Sementara itu, Umm Habibah RA, yang sebelumnya hijrah ke Habasyah, memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik antara umat Islam dan Raja Najasyi melalui pernikahan politik yang strategis.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa meskipun secara resmi para istri Nabi diperintahkan untuk tinggal di rumah sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kehormatan, mereka tetap memiliki peran di ruang publik. Justru, rumah mereka menjadi pusat pembelajaran, fatwa, dan konsultasi bagi umat. Dalam batasan syariat yang jelas, mereka berkontribusi dalam membangun masyarakat Islam, memberikan contoh bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam membentuk peradaban tanpa harus mengorbankan identitas dan kehormatan diri. Oleh karena itu, prinsip tinggal di rumah bagi istri-istri Nabi lebih merupakan simbol ketenangan, kewibawaan, dan pengendalian diri bukan keterasingan dan dapat dipahami sebagai strategi untuk menjaga peran strategis mereka tetap terarah dan bermakna dalam sejarah Islam.

3. Perintah Untuk Tetap di Rumah Bagi Perempuan Modern

Perintah untuk tinggal di rumah dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 tidak dapat dipahami secara kaku dan literal dalam konteks perempuan modern. Ayat ini ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi ﷺ, yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab istimewa sebagai teladan bagi umat. Perintah tersebut menyatakan, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu.”

Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa makna perintah ini bukanlah larangan mutlak terhadap aktivitas di luar rumah, melainkan ajakan agar perempuan menjaga sikap, kehormatan, dan tidak menampilkan perhiasan atau bersikap genit seperti praktik wanita pada masa Jahiliyah. Oleh karena itu, perintah ini dalam konteks perempuan modern lebih bermakna sebagai prinsip untuk menjaga kehormatan dan stabilitas rumah tangga, bukan sebagai penghalang bagi perempuan untuk berkontribusi di masyarakat.

Relevansi ayat ini juga dapat diperkuat dengan QS. An-Nur ayat 31, yang menyerukan perempuan untuk menjaga pandangan, menutup aurat, dan tidak menampilkan perhiasan kecuali kepada orang yang dihalalkan. Ayat ini memberikan pedoman yang jelas mengenai etika perempuan dalam ruang publik, tanpa melarang mereka untuk beraktivitas. Demikian pula, dalam QS. At-Tahrim ayat 5, Allah menyebutkan bahwa istri-istri Nabi adalah perempuan-perempuan salehah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta turut mendidik umat melalui perilaku mereka. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menyatakan bahwa prinsip tinggal di rumah seharusnya dipahami sebagai semangat untuk membangun ketahanan keluarga, bukan sebagai pembatasan terhadap peran sosial perempuan. Sebab, dalam kenyataannya, perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kepemimpinan.

Perempuan kontemporer di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam ruang publik tanpa mengabaikan identitas keislaman dan norma-norma

agama. Contohnya, tokoh-tokoh seperti Dian Wahyu Harjanti (dokter dan aktivis kemanusiaan), Siti Musdah Mulia (ahli keislaman dan gender), serta Tri Rismaharini (pejabat publik) telah membuktikan bahwa perempuan dapat berperan aktif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mereka tetap menjaga etika, berpakaian sopan, dan menjadikan agama sebagai nilai dasar dalam pengambilan keputusan. Di pedesaan, banyak ibu-ibu Muslimah yang aktif dalam bidang UMKM, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta dakwah lokal melalui majelis taklim, tanpa mengabaikan peran mereka di rumah. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara kewajiban domestik dan kontribusi sosial.

Tafsir kontemporer, seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, menekankan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan subjek aktif dalam masyarakat. Islam tidak pernah mengabaikan perempuan, melainkan mendorong mereka untuk menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, perintah untuk tinggal di rumah bukanlah larangan untuk keluar, melainkan pengingat akan peran penting perempuan sebagai penjaga moral dan pendidik generasi. Dalam konteks modern, rumah dapat berfungsi sebagai pusat kontribusi digital, pendidikan daring, bisnis rumahan, dan banyak hal lainnya. Dengan menjaga adab, berpakaian sesuai syariat, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat, perempuan modern dapat menjalankan ajaran QS. Al-Ahzab:33 tanpa merasa terbatas oleh ruang.

BAB III

REPRESENTASI AKTIVITAS PUBLIK PEREMPUAN QS. AL-AHZAB: 32-33

PERSPEKTIF AL-QURTHUBI DAN BUYA HAMKA

A. Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an

1. Biografi Al-Qurthubi

Nama lengkap Al-Qurthubi adalah Imam Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr bin Farḥ – dengan *ra'* dan *hā'* sukun (tanpa harakat) al-Anṣārī al-Khazrajī, al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mufasssir. Ia lahir di lingkungan keluarga petani di Cordova, tidak ada keterangan pasti mengenai tahun lahirnya beliau, namun beliau hidup pada abad ke 7 di Andalusia (Spanyol) pada masa pemerintahan Bani Muwahhidun.⁵⁹

Nama Al-Qurthubi berasal dari salah satu kota terbesar di Andalusia, yaitu Cordoba, yang merupakan tempat kelahirannya. Dalam bahasa Arab, Cordoba ditulis قرطبة Qurṭubah. Sementara itu, nama Maliki merujuk pada madzhab yang diadopsi oleh Al-Qurthubi. Ia memilih madzhab Maliki terutama karena pengaruh lingkungan, khususnya dari keluarganya. Sebagian besar penduduk Spanyol yang beragama Islam memang dikenal sebagai penganut madzhab Maliki. Jadi pemilihan madzhab Maliki oleh Al-Qurthubi tidak cenderung karena pilihan yang dengan sadar beliau lakukan disebabkan

⁵⁹ Muhammad Husayn Al-Zahabi “*Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*” (Kajair: Maktabah Wahbah) jilid 2 hal. 336

pertimbangan keilmuannya, tapi karena sudah lazimnya masyarakat muslim pada saat itu didominasi dengan mengikuti madzhab tersebut.⁶⁰

Imam Al-Qurthubi mempelajari berbagai ilmu terkait Al-Qur'an di Cordova, Andalusia, yang kini dikenal sebagai Spanyol. Di Spanyol, beliau mempelajari bahasa Arab, syair, Al-Qur'an, fikih, nahwu, qiraat, balaghoh, ulumul Qur'an, dan berbagai ilmu lainnya. Imam Al-Qurthubi dikenal sebagai seorang hamba Allah yang sangat *zuhud* dan sederhana dalam urusan duniawi. Ia lebih banyak disibukkan dengan aktivitas *ukhrowi*, seperti beribadah kepada Allah SWT dan menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi umat, sebagai bekal di akhirat nanti. Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai hamba Allah yang shalih dan telah mencapai tingkatan *Ma'rifatullah*.⁶¹

Al-Qurthubi memiliki dua putra, yaitu Abdullah dan Syihabuddin Ahmad. Dari nama anak pertamanya, beliau dikenal dengan julukan Abu Abdillah. Ayah Imam Al-Qurthubi meninggal dunia pada tanggal 3 Ramadhan 627 H/16 Juli 1230. Ia meninggal dunia akibat serangan mendadak dari musuh pada pagi hari. Saat itu, musuh menyerang rumah-rumah penduduk Cordoba, menawan sebagian warga, dan membunuh yang lainnya. Salah satu korban yang dibunuh adalah ayah dari Imam Al-Qurthubi.

Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wafatnya Imam Al-Qurthubi. Beliau

⁶⁰ Mohamad Arja Imroni, "Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi", (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 65

⁶¹ Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017

meninggal dunia di Mesir pada malam Senin, tanggal 9 Syawwal 671 H/29 April 1273 M. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Qurthubi hidup hingga usia 89 tahun menurut kalender Masehi atau 91 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Beliau wafat di Munyah Bani Al-Khashib, yang terletak di utara kota Asyuth. Di lokasi tersebut, kemudian didirikan sebuah masjid yang dinamakan Al-Qurthubi. Karena dedikasi beliau terhadap ilmu dan kontribusinya dalam memajukan peradaban Islam, makamnya sering dikunjungi oleh para peziarah.

2. Guru-guru Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi tinggal di Spanyol hingga kota itu dikuasai oleh kaum Nasrani, setelah jatuh nya kota Spanyol di tangan Nasrani dan kondisi politik yang kacau, Al-Qurthubi pindah ke Mesir dan menetap di Mihnah (sebuah kota di Mesir Hulu, dekat Asyuth), dan tidak ada yang tau spesifik pada tahun berapa Al-Qurthubi pindah ke Mesir.⁶² Selama di Mesir, beliau mengunjungi beberapa kota, seperti Iskandariyah, Fayyum, Manshurah, Kairo, dan terakhir beliau berada di Munyah. Dalam perjalanan tersebut, beliau mengejar ilmu dan belajar dari berbagai guru, sehingga dari merekalah Al-Qurthubi dibentuk menjadi seorang ulama yang produktif dan menghasilkan banyak karya. Guru-guru beliau sebagai berikut :

⁶² Al-Zahabi "*Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*" Juz 2 hal. 337

a. Ibnu Al-Jumayzi

Nama lengkap beliau adalah Baha' al-Din Abu al-Hasan 'Ali bin Hibatullah bin Salamah bin al-Musallam al-Lakhmi al-Mishri al-Syafi'i. Ibnu Al-Jumaizy lahir di Mesir pada tahun 559 H/1163 M dan meninggal dunia pada hari Kamis, 24 Dzulhijjah 649 H/08 Maret 1252 M. Sejak kecil, Ibnu Al-Jauzi sudah menghafal Al-Qur'an, dan ketika berusia sepuluh tahun, ia mulai mempelajari hadis. Imam Al-Qurthubi banyak belajar dari Ibnu Al-Jumayzi di bidang fiqh madzab Syafi'i, hadis, dan ilmu qira'at.

b. Ahmad Bin Umar Abu Al-Abbas Al-Anshari

Beliau dikenal dengan nama panggilan Abu Al-Abbas dan memiliki gelar Dhiya' al-Din. Abu Al-Abbas adalah seorang pakar hadits, linguistik Arab, dan ahli fikih dalam mazhab Maliki. Ia dilahirkan di Cordoba pada tahun 598 H/1201 M dan meninggal dunia pada tanggal 4 Dzul Qa'dah 656 H/2 November 1258 M. Imam Al-Qurthubi mempelajari hadis dan fikih dari beliau. Ia sangat menghargai guru ini sehingga sering memberikan pujian kepada Abu Al-Abbas dengan sebutan "*min al-ulama al-muhaqqiqin*" atau "*syaikhuna al-faqih al-imam*".⁶³

⁶³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz XIV*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 29.

c. Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakri

Nama lengkapnya adalah Shadr al-Din Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Syaykh Abi al-Futuh Muhammad bin Muhammad bin Amruk bin Muhammad bin Abdullah al-Taimi al-Bakri al-Naysaburi al-Dimasyqi. Garis keturunannya bersambung hingga Abu Bakr al-Shiddiq ra. Ia dilahirkan pada tahun 574 H dan meninggal dunia di Damaskus pada 12 Dzulhijjah 656 H/ 10 Desember 1258 M. Imam al-Qurthubi mengambil pelajaran ilmu hadits dari beliau dengan cara membaca kitab hadits di hadapannya.

d. Abu Muhammad Abd Al-Mu'thi Al-Lakhmi

Nama lengkapnya adalah „Abd al-Mu'thi bin Mahmud bin 'Abd al-Mu'thi al-bin 'Abd al-Khaliq al-Iskandari al-Lakhmi. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Iskandariyah pada tahun 563 H/1168 M. Sebelum meninggal, ia berpindah ke Mekkah dan tinggal di sana hingga wafat pada malam Jumat, tanggal 23 Dzulhijjah 638 H/5 Juli 1241 M. Imam Al-Qurthubi mempelajari tasawuf darinya.

e. Abu Muhammad bin Rawaj

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad 'Abd al-Wahhab bin Zhafir bin Ali bin Futuh bin Husayn al-Azdi al-Qurasyi. Ia dilahirkan pada tahun 554 H/ 1159 M di Iskandariyah, dan meninggal dunia pada tahun 648 H. Imam al-Qurthubi banyak menimba ilmu hadis dari beliau. Melalui Ibnu Rawaj, al-

Qurthubi mendapatkan sanad yang terhubung langsung dengan para muhaddits terkenal seperti ashhab al-sunan dan ashhab al-masanid.⁶⁴

3. Karya Al-Qurthubi

Imam al-Qurthubi terkenal sebagai seorang penafsir yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Hal ini jelas terlihat dari banyaknya tulisan yang telah beliau hasilkan dalam bidang Tafsir, Teologi, Hadis dan Ulumul Qur'an, Fiqih. Tafsir utama Al-Qurthubi memiliki 20 jilid (10 jilid versi cetak masing-masing menyimpan 2 juz), karya lainnya yang populer sekitar 7 karya.⁶⁵ Beberapa referensi menunjukkan bahwa al-Qurthubi telah mampu mengumpulkan dan menerbitkan karyanya, yang hingga sekarang masih digunakan sebagai acuan. Berikut adalah beberapa karya beliau:

a. *At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah* (Bidang Teologi)

Kitab sepanjang 592 halaman ini mengandung peringatan bagi pembaca mengenai segala hal yang berkaitan urusan kehidupan setelah mati. Diawali dengan diskusi mengenai larangan untuk berharap segera menemui ajal meskipun sedang sakit, saran untuk selalu mengingat mati, mengenai proses sakaratul maut, dan diakhiri dengan bab tentang orang-orang yang akan menerima siksaan di hari kiamat.

⁶⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: pustaka Azzam, 2007), hlm, xvii.

⁶⁵ Muhammad Husayn Al-Zahabi *"Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun"* Juz 2 (Kajair: Maktabah Wahbah, t.t.) hal. 337

b. *Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar* (Bidang Teologi)

Kitab ini terdiri dari empat bab di antara isinya terdapat penegasan mengenai bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan ciptaan, keutamaan Al-Qur'an dan para pembacanya, sejarah serta cara turunnya Al-Qur'an, dan berbagai pembahasan lain yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

c. *Al-Asna' fi Syarh al-Asma'' al-Husna* (Bidang Hadist dan *Ulumul Qur'an*)

Kitab ini memaparkan penjelasan yang mendalam tentang nama-nama Allah swt yang indah (*Asma'ul Husna*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melalui karyanya ini, Al-Qurthubi juga ingin menegaskan kepada para pembaca bahwa dalam persoalan teologi, ia berpihak pada pandangan Ahlussunnah dan Mu'tazilah.

d. *Al-I'lam Bima fi Din al-Nashara Min al-Fasad wa al-Awham wa Izhar Mahasin Din al-Islam Wa Itsbat Nubuwwat Nabiyyina Muhammad, Alayh al- Shalat wa al-Salam*
(Bidang Fikih)

Tujuan penulisan kitab ini oleh al-Qurthubi adalah untuk memberikan tanggapan terhadap tulisan seorang pemeluk Kristen yang membahas konsep trinitas serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan bernada tendensius yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad saw.

- e. *Qam' al-Hirsh bi al-Zuhud wa al-Qana'ah wa Radd Dzall al-Su'al bi al- Kutub wa al-Syafa'ah* (Bidang fikih)

Makna dari judul kitab ini kurang lebih adalah “Menerangi Sifat Rakus dengan Sikap Zuhud dan Sifat Qana’ah, serta Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Buruk dengan Al-Qur’an dan Syafa’at. Dari isi kitab ini tampak jelas bahwa Al-Qurthubi adalah sosok yang hidup dengan sikap zuhud. Selain itu, kitab ini juga menunjukkan keahlian beliau yang mendalam dalam bidang hadis, serta memperlihatkan keluasan wawasan keilmuannya yang sangat luas.

- f. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Kitab tafsir inilah yang menjadi karya agung (masterpiece) al-Qurthubi, yang ditulis pada periode akhir kehidupannya. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara khusus kitab tafsir tersebut.⁶⁶

Selain kitab-kitab yang tertulis diatas, masih banyak lagi karya-karya al- Qurthubi, diantaranya :

- a. *Syarh at-Taqa* (penjelasan yang mendalam)
b. *Urjuzan* (buku yang menghimpun nama-nama Muhammad).⁶⁷
c. *Risalah fi Alqam Al-Hadist*
d. *Kitab Al-Aqdhiyyah*
e. *Al-Misbah fi Al-Jam'I Baina Al-Af'al wa Ash-Shahhah*.⁶⁸

⁶⁶ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 89-98

⁶⁷ Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah) ". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01

⁶⁸ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, 108-110

4. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran Al-Qurthubi

a. Sistematika Tafsir Al-Qurthubi

Secara garis besar, terdapat tiga macam sistematika dalam penulisan kitab tafsir. Pertama, sistem mushafi, yaitu metode penulisan tafsir yang mengikuti urutan surat dan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf Al-Qur'an. Kedua, sistem nuzuli, yakni penulisan tafsir yang didasarkan pada urutan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an secara kronologis. Ketiga, sistem maudhu'i, yaitu penulisan tafsir yang berfokus pada suatu tema tertentu dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Kitab Tafsir al-Qurthubi *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* ini mengikuti sistematika *mushafi*, di mana penafsirannya dimulai dari surah al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah al-Baqarah, dan seterusnya hingga mencapai surah an-Nas. Pendekatan ini sejalan dengan urutan surah dan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam setiap penafsirannya, al-Qurthubi mencantumkan nama surat beserta keterangan identitas surah sebagai makkiyah atau madaniyah, dan Kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* ini memiliki jumlah jilid yang berbeda-beda, sesuai dengan edisi cetakan, cetakan Mesir (*Dar Al-Kutub Al-Misriyyah*) terdiri dari 20 jilid, cetakan (Dar Al-Kutub Ilmiyah, Beirut) terdiri dari 24 jilid, ada juga yang versi ringkas atau *Tahqiq* lain yang hanya 10 jilid karena di gabung, tetapi yang paling populer dan di pakai banyak oleh perguruan tinggi adalah cetakan Mesir 20 jilid.

Dalam penafsiran al-Qurthubi, terdapat kecenderungan penggunaan nama surah yang berbeda dengan penamaan yang tercantum di kitab tafsir secara umum. Sebagai

contoh, Surah *al-Lahab* disebut dengan *al-Masad*, Surah *al-Insyirah* dituliskan dengan sebutan *Alam Nasyrh*, dan Surah *al-Bayyinah* dinamai *Lam Yakun*. Selain itu, al-Qurthubi juga menyinggung adanya surah-surah yang memiliki lebih dari satu nama. Misalnya, Surah *al-Fatihah* yang tidak hanya dikenal dengan nama *al-Fatihah*, tetapi juga memiliki tidak kurang dari dua belas sebutan lain sebagaimana yang ia catat.⁶⁹

Sebelum memaparkan tafsir suatu ayat, al-Qurthubi terlebih dahulu menjelaskan keutamaan membaca surah yang bersangkutan (apabila terdapat riwayat tentangnya). Setelah itu, pada tahap penafsiran, ia mengikuti susunan mushaf dengan menafsirkan ayat secara berurutan. Metode yang digunakan adalah mengelompokkan beberapa ayat sekaligus, bisa dua hingga tiga ayat, atau bahkan sepuluh ayat, sesuai dengan konteks pembahasannya. Namun, apabila satu ayat memuat banyak persoalan hukum, al-Qurthubi menafsirkannya secara terpisah tanpa digabung dengan ayat lain. Selanjutnya, dalam menafsirkan ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*), ia menguraikan berbagai permasalahan fikih yang relevan dengan kandungan ayat tersebut.

b. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Qurthubi

Metode yang digunakan tafsir al-Qurṭubī adalah taḥlīlī (analitis), yakni membahas ayat secara mendetail dengan menyingkap berbagai sisi, seperti bahasa, *qira'at*, *asbāb al-nuzūl*, hadis-hadis yang relevan, dan perbedaan pendapat *fuqahā'*. Al-Qurthubi tidak hanya menyebutkan tafsir ringkas, tetapi menjelaskan ayat dengan analisis mendalam, disertai

⁶⁹ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi* 108-110

kritik terhadap pendapat yang ia nilai lemah. Hal ini menunjukkan keluasan ilmunya dalam berbagai cabang keilmuan, terutama fiqh, bahasa, dan hadis.⁷⁰

Corak penafsiran Al-Qurtubi dapat dikategorikan sebagai *fiqhi* (berorientasi pada hukum). Hal ini terlihat jelas dari fokus utamanya pada *istinbāt al-aḥkām* (penggalian hukum-hukum syariat) dari ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian, tafsirnya tidak hanya terbatas pada hukum, ia juga membahas aspek aqidah, adab, bahasa, dan kisah-kisah, namun tetap memberi porsi terbesar pada persoalan fiqh. Karena itu, tafsirnya sangat bernilai di kalangan *fuqahā'* dan menjadi rujukan utama dalam tafsir hukum.⁷¹

Salah satu contohnya dapat dilihat pada penafsiran Surah al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa. Setelah menguraikan makna bahasa dan *sabab nuzul*, Al-Qurtubi memaparkan perbedaan pendapat ulama tentang hukum orang yang makan di siang hari Ramadan karena lupa. Ia menyebutkan pendapat Imam Malik yang mewajibkan *qadhā'*, kemudian mengoreksinya dengan menguatkan pendapat *jumhūr* bahwa puasanya tetap sah tanpa *qadhā'*, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Dari contoh ini, tampak bahwa Al-Qurtubi menekankan aspek fiqh, membandingkan pendapat, dan akhirnya memilih yang paling kuat menurutnya.⁷²

⁷⁰ Muhammad Husayn Al-Zahabi "*Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*" (Kajair: Maktabah Wahbah) jilid 2 hal. 339

⁷¹ Cut Fauziyah, "*At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)*". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni

⁷² Al-Zahabi "*Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*" Jilid 2 hal. 341

B. Buya Hamka dan Kitab Tafsir Al-Azhar

1. Biografi Buya Hamka

Nama lengkap Buya Hamka adalah **Haji Abdul Malik Karim Amrullah**. Ia lebih dikenal dengan sebutan “Buya Hamka,” di mana kata “**Buya**” merupakan gelar kehormatan dalam budaya Minangkabau yang berarti “ayah” atau tokoh yang dihormati, sedangkan “**Hamka**” adalah singkatan dari namanya sendiri: Haji (HA), Malik (M), Karim (K), dan Amrullah (A). Panggilan ini tidak hanya memudahkan penyebutan, tetapi juga mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap keilmuan, kebijaksanaan, dan peranannya sebagai ulama dan tokoh masyarakat. Buya Hamka, lahir pada 17 Februari 1908 di Tanah Sirih, Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, merupakan seorang ulama, sastrawan, dan tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdul Karim Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, dan Siti Safiyah. Keluarganya memiliki peran signifikan dalam gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada awal abad ke-20.

Selama hidupnya, Hamka aktif dalam berbagai organisasi dan gerakan sosial. Ia terlibat dalam Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam besar di Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, Hamka juga dikenal sebagai seorang wartawan dan penulis yang produktif, dengan karya-karya yang mencakup berbagai genre, termasuk novel, esai, dan tafsir.

Buya Hamka meninggal dunia pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Ia dikenang sebagai sosok yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki visi luas tentang peradaban dan kemanusiaan.

2. Guru-guru dan Pendidikan Buya Hamka

Buya Hamka, atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dikenal sebagai seorang ulama, sastrawan, dan cendekiawan Muslim Indonesia yang memiliki perjalanan pendidikan yang unik dan inspiratif. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal secara panjang, semangat belajarnya yang tinggi dan kemampuan untuk mengembangkan diri secara mandiri menjadikannya sebagai contoh teladan dalam dunia pendidikan dan intelektual Islam di Indonesia.

Pada usia tujuh tahun, Hamka mulai menuntut ilmu di Sekolah Desa. Beliau Sekolah Dasar "Maninjau sehingga Darjah Dua" kemudian padausia 10 tahun, ayahnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama "Sumatera Thawalib" di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal pada masa itu seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M.Surjopranoto dan KiBagus Hadikusumo. Sejak muda, Hamka dikenal sebagai seorang pengelana .Bahkan ayahnya, memberi gelar Si Bujang Jauh. Setelah meninggalkan Thawalib, Hamka melanjutkan pendidikannya secara otodidak. Ia banyak membaca berbagai buku, termasuk karya-karya sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemampuannya dalam bahasa Arab memudahkan ia mengakses literatur dari Timur Tengah. Selain itu, Hamka juga memperdalam ilmu agama dengan melakukan perjalanan

ke Makkah pada tahun 1927. Di sana, ia belajar dari berbagai ulama dan memperluas wawasan keagamaan serta pemikirannya.⁷³

Meskipun tidak menempuh pendidikan formal secara panjang, Buya Hamka berhasil menjadi seorang ulama dan cendekiawan yang dihormati. Semangat belajarnya yang tinggi dan kemampuan untuk mengembangkan diri secara mandiri menjadikannya sebagai contoh teladan dalam dunia pendidikan dan intelektual Islam di Indonesia.⁷⁴

3. Karya-karya dan Pemikiran Buya Hamka

Buya Hamka dikenal sebagai ulama terkemuka, pemikir, sastrawan, wartawan, dan pendidik. Berbagai karya pemikirannya masih banyak dijadikan rujukan hingga saat ini. Dalam ranah pendidikan, Buya Hamka menekankan bahwa pendidikan berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kepribadian individu. Kehidupan manusia di dunia ini bukan hanya untuk membedakan yang baik dan buruk, tetapi juga untuk beribadah kepada Allah Swt serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan sekitarnya.⁷⁵

Dalam ranah tasawuf, Buya Hamka telah meletakkan fondasi bagi perkembangan sufisme modern di Indonesia, yang menekankan penghayatan spiritual sambil tetap aktif berperan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip sufisme baru ini ia rangkum dalam bukunya berjudul *Tasawuf Modern: Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada dalam Diri Kita*. Model

⁷³ Ibnu Ahmad Al-Fathoni, “Buya Hamka, Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu” 2015 hal. 3

⁷⁴ Muhammad bin Abdullah Tafsir Ibnu Katsir. Terjemah oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

⁷⁵ Herry Mohammad “Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20,” cet-I, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 65.

tasawuf yang dikembangkan memiliki ciri khas berupa penekanan pada motivasi moral serta penerapan praktik zikir dan muqarabah, yaitu konsentrasi spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan pendekatan ini, seorang sufi mampu memandang kehidupan dengan sikap yang lebih positif sekaligus tetap terlibat dalam interaksi sosial masyarakat.

Pada sekitar tahun 1920-an, Hamka aktif sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain *Pelita Andalas*, *Seruan Islam*, *Bintang Islam*, dan *Seruan Muhammadiyah*. Beliau dikenal sebagai penulis yang produktif, sekaligus pernah menjabat sebagai editor dan penerbit. Pada tahun 1928, Hamka juga menjadi editor sekaligus penerbit majalah *Al-Mahdi* di Makassar, serta pernah mengelola majalah *Pedoman Masyarakat*, *Panji Masyarakat*, dan *Gema Islam*.

Beberapa karya Buya Hamka dalam bidang aqidah, syariah, tasawuf, ataupun kenegaraan, antara lain:

1. Khathibul Ummah (Karya ilmiah Buya Hamka pertama yang ditulis tahun 1935).
2. Lembaga Hikmah.
3. Penuntun Naik Haji.
4. Urat Tunggang Pancasila.
5. Lembaga Hidup.
6. Lembaga Budi.
7. Tasawuf Modern.
8. Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya.
9. Perkembangan Tasawuf dari Abab ke Abad.

10. Mutiara Filsafat.
11. Revolusi Agama Menuju Negara.
12. Falsafah Idiologi Islam.
13. Falsafah Hidup.
14. Bimbingan Pribadi.
15. Agama dan Perempuan (terbit tahun 1929).
16. Pembela Islam.
17. Adat Minangkabau dan Agama Islam (buku ini sempat disita polisi).
18. Kepentingan Tabligh.
19. Ayat-Ayat Mi'raj.
20. Pedoman Masyarakat (Majalah yang dipimpin Hamka terbit dari tahun 1936 sampai 1943).
21. Pedoman Muballigh Islam.
22. Semangat Islam.
23. Sejarah Islam di Sumatera.
24. Revolusi Pemikiran.
25. Revolusi Agama.
26. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi.
27. Negara Islam.
28. Sesudah Naskah Renville.
29. Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman.
30. Dan Lembah Cita-Cita.

31. Merdeka.
32. Islam dan Demokrasi.
33. Dilamun Ombak Masyarakat.
34. Pelajaran Agama Islam (Terbit tahun 1955).
35. Pandangan Hidup Muslim.
36. Sejarah Hidup Jamaluddin al-Afghany.
37. Sejarah Umat Islam.
38. Soal Jawab tentang Agama Islam (buku yang keluar di tahun 70-an).
39. Muhammadiyah di Minangkabau.
40. Kedudukan Perempuan dalam Islam.
41. Do'a-Do'a Rasulullah.
42. Tafsir Al-Azhar. (Tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz).⁷⁶

Beberapa karya Hamka dalam bidang kesastraan, novel, dan cerita, antara lain:

1. Si Sabariyah (Buku roman Hamka pertama dalam bahasa Minangkabau, terbit tahun 1928).
2. Di Bawah Lindungan Ka'bah (Diterbitkan Balai Pustaka, 1939).
3. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (Tahun 1939).
4. Merantau Ke Deli (Sebuah otobiografi).

⁷⁶ Herry Mohammad, "Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20," hal. 63.

5. Ayahku (Biografi ayahnya, Dr. Abdul malik Karim Amrullah, terbit 1976).
6. Kenang-Kenangan Hidup (Otobiografi, 4 jilid 1951).
7. Tuanku Direktur (Novel, tahun 1939).
8. Karena Fitnah (Novel, tahun 1949).
9. Keadilan Ilahi (Novel, tahun 1941).
10. Dijemput Mamaknya (Novel, tahun 1949).
11. Menunggu Bedug Berbunyi (Novel, tahun 1950).
12. Cemburu (Tahun 1961).
13. Lembah Nikmat (Tahun 1959).
14. Cermin Penghidupan (Kumpulan cerpen, tahun 1962).
15. Laila Majnun (Novel terjemahan dari Bahasa Arab).
16. Di Dalam Lembah Kehidupan (Kumpulan cerpen).
17. Di Tepi Sungai Nyl (Karya yang ditulis berdasarkan riwayat perjalanan ke negri-negri Islam).
18. Di Tepi Sungai Dajlah.
19. Mandi Cahaya di Tanah Suci.
20. Empat Bulan di Amerika.

4. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran Buya Hamka

a. Sistematika Buya Hamka

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyusun karyanya dengan sistematika yang rapi mengikuti urutan mushaf, dimulai dari surat *al-Fātiḥah* hingga *An-Nās*. Penjelasanannya tidak hanya sekadar memaparkan arti lafaz, tetapi juga memberikan pengantar historis, sebab turun ayat, dan konteks sosial-politik yang relevan. Hamka sering menyisipkan pandangan pribadi yang dihubungkan dengan realitas masyarakat Indonesia pada abad ke-20, sehingga tafsir ini memiliki ciri khas lokal yang membedakannya dari karya-karya tafsir Timur Tengah.⁷⁷

b. Metode dan corak Buya Hamka

Metode yang diterapkan dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah metode tahlili atau metode analisis. Secara umum, tafsir dengan metode tahlili mengikuti urutan surah dan ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Azhar* disusun secara berurutan, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Metode tahlili merupakan cara penafsiran yang dipakai oleh seorang mufasir untuk menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Metode ini dilakukan dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai urutan yang terdapat dalam mushaf, melalui pembahasan kosakata, asbabun nuzul, hubungan antar-ayat (munasabah), serta penjelasan makna yang terkandung, disesuaikan dengan kecenderungan dan keahlian mufasir tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Hamka, "*Tafsir Al-Azhar*" Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung, Pustaka Mizan, 1993), h. 117.

Setiap tafsir mencerminkan corak dan kepribadian penafsirnya, sehingga tidak ada dua tafsir yang sama persis karena masing-masing memiliki kecenderungan tersendiri. Penulisan tafsir dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi sosial, situasi zaman, serta kepribadian penafsir itu sendiri. Corak penafsiran dapat diartikan sebagai warna, arah, atau kecenderungan ide yang mendominasi suatu karya tafsir, tergantung pada sejauh mana pemikiran tersebut menonjol.⁷⁹ Oleh karena itu, sebuah tafsir bisa memiliki beragam corak karena setiap mufasir memiliki kebebasan mengekspresikan pandangannya, selama tetap mengikuti pedoman dan ketentuan yang berlaku bagi seorang mufasir.

Adapun corak tafsir Hamka dapat dikategorikan sebagai *adabī ijtīmā'ī* (sosial kemasyarakatan). Ia menekankan nilai moral, etika, dan kemaslahatan masyarakat dalam penafsirannya. Buya Hamka tidak menekankan pada aspek fikih mazhab tertentu, melainkan lebih menonjolkan pesan universal al-Qur'an yang membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia. Corak ini sejalan dengan semangat pembaharuan Islam yang ia bawa, yakni bagaimana ajaran al-Qur'an dapat menjadi pedoman hidup modern tanpa terikat fanatisme mazhab. Salah satu contoh terlihat pada penafsiran Buya Hamka terhadap QS. Al-Ḥujūrāt ayat 13 Hamka menjelaskan bahwa al-Qur'an menegaskan persamaan derajat manusia tanpa memandang suku, ras, atau bangsa. Menurutnya, perbedaan suku dan bangsa hanyalah sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan atau menindas. Corak *adabī ijtīmā'ī* sangat jelas di sini karena Hamka menekankan nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan pentingnya menghindari diskriminasi sosial. Hamka

⁷⁹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, cet-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 388.

kemudian mengaitkan pesan ayat tersebut dengan konteks bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat. Ia menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kedudukan, pangkat, atau garis keturunan, tetapi dari ketaqwaan kepada Allah. Dengan demikian, tafsir Hamka menunjukkan corak sosial kemasyarakatan dan kontekstual, yang relevan dengan kondisi masyarakat modern dan pluralistik.⁸⁰

C. Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab: 32-33 Menurut Al-Qurthubi dan Buya Hamka

Jumlah tokoh Muslim, baik ulama, cendekiawan, maupun ilmuwan Islam, sangatlah banyak. Masing-masing menggeluti bidang tertentu dan tentu memiliki kelebihan serta kekurangan sebagai bagian dari sifat manusia. Dalam penelitian ini, penulis memilih dua tokoh Muslim yang fokus pada tafsir Al-Qur'an untuk menelaah Aktivitas Publik Perempuan dari keduanya terkait Q.S. Al-Ahzab ayat 32-33.

1. Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab: 32-33 Dalam Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an

a. Al-Ahzab 32

Al-Qurthubi ketika menjelaskan QS. Al-Ahzab ayat 32 menekankan pada beberapa aspek penting yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 32. *Pertama*: firman Allah SWT **يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ** “*Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa.*” Allah SWT menjelaskan bahwa

⁸⁰ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” Juz 26, hal. 293-295

kedudukan dan keutamaan istri-istri Nabi ﷺ tidak sama dengan wanita lain. Mereka memiliki banyak kelebihan, seperti menjadi pendamping Nabi yang paling agung, tempat turunnya wahyu, serta sering disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, semua keutamaan itu tidak otomatis menjadikan mereka mulia, melainkan harus disertai dengan takwa, kesucian, dan penjagaan diri. Dengan demikian, keistimewaan mereka adalah amanah yang harus dijaga dengan amal, bukan sekadar kedudukan yang diwarisi.⁸¹

Kedua: فلا تخضعن بالقول Allah SWT melarang istri-istri Nabi ﷺ untuk *takhdu'na bil qawl* (melembutkan ucapan). Maksud larangan ini bukan sekadar melarang berbicara lembut, melainkan larangan berbicara dengan gaya yang bisa menimbulkan ketertarikan lawan bicara. Al-Qurthubi menjelaskan لا تُلن قول bahwa yang dilarang adalah ucapan dengan suara *بترخيم الصوت و لينّة, مثل كلام المربيّات والمومسات* yang terlalu merdu, manja, penuh rayuan, atau menyerupai gaya bicara para wanita penggoda pada umumnya. Hal seperti itu dapat menggoyahkan hati orang yang mendengarnya, terutama mereka yang memiliki penyakit hati, yaitu condong kepada syahwat dan kefasikan. Yang diperintahkan justru sebaliknya, yaitu berbicara dengan fasih, jelas, lugas, dan sesuai kebutuhan, tanpa ada maksud untuk melemahkan hati atau menarik perhatian laki-laki. Jadi, kelembutan alami suara wanita tetap ada, tetapi tidak boleh digunakan dengan gaya yang menggoda. Dengan cara ini, kehormatan istri-istri Nabi terjaga, dan mereka tidak menjadi sasaran fitnah dari orang yang berakhlak buruk. Al-Qurthubi menambahkan bahwa tradisi orang Arab kala itu, sebagian wanita berbicara dengan suara yang sangat lembut dan merdu ketika

⁸¹ Al-Qurthubi "Jami' lil Ahkam Al-Qur'an" jilid 16 hal.140

berhadapan dengan kaum laki-laki, untuk menarik perhatian mereka. Maka Allah menutup celah ini dengan larangan tersebut. Hal ini juga berlaku umum sebagai adab bagi seluruh perempuan muslimah, meskipun ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi ﷺ.⁸²

Ketiga: *فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ* "Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." As-Suddi dan Qatadah menafsirkan, bahwa penyakit yang dimaksud adalah kemunafikan dan kebimbangan. Sedangkan Ikrimah menafsirkan, maksudnya mereka yang selalu mencari-cari kesempatan untuk melakukan kemesuman, mereka adalah perayu ulung yang fasik. Lafazh *فَيَطْمَعُ* secara asal dibaca nashab karena menjadi jawaban dari larangan sebelumnya (فلا تخضعن). Namun dalam *qirā'āt* ada beberapa perbedaan: a) Bacaan jumhur: *فَيَطْمَعُ* dengan fathah pada huruf 'ain yang artinya keraguan atau nafsu. b) Ada juga bacaan dengan kasrah pada huruf mim (*فَيَاطْمَعُ*) Abu Hatim meriwayatkan bacaan *فَيَاطْمَعُ* dari Al-A'raj, tapi ahli bahasa An-Nahhas menganggap bacaan ini keliru, An-nash berkata: saya rasa ini salah, dan semestinya ia membaca *فَيَطْمَعُ* dengan fathah mim dengan meng'athafkan pada *takhdha'na*. Maka bacaan *فَيَاطْمَعُ* yang di anggap pang baik dan bagus. Perbedaan *qirā'āt* ini menunjukkan kekayaan bacaan dalam Al-Qur'an, tetapi secara makna semuanya kembali pada peringatan agar ucapan istri-istri Nabi tidak membuka peluang bagi orang yang berhati kotor untuk berharap hal-hal yang haram.⁸³

⁸² Al-Qurthubi "Jami' lil Ahkam Al-Qur'an" jilid 16 hal.141

⁸³ Al-Qurthubi "Jami' lil Ahkam Al-Qur'an" jilid 16 hal.143

Keempat: وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا “Dan ucapkanlah perkataan yang baik.” Setelah melarang berbicara dengan lembut yang menggoda, Allah memerintahkan agar istri-istri Nabi berbicara dengan *qaulan ma‘rufan* (perkataan yang baik). Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maksudnya adalah berbicara dengan tegas, sopan, jelas, mengajak kepada kebaikan, serta menjauhi kemungkaran. Mereka diperintahkan agar tidak meninggikan suara, tetapi juga tidak menurunkannya hingga menyerupai bisikan menggoda. Dengan kata lain, ucapan yang baik adalah الصواب الذي لا تتكره الشريعة و لا النفوس ucapan yang sesuai dengan syariat dan pantas dalam pergaulan serta tetap menjaga kehormatan diri mereka.⁸⁴

b. Al-Ahzab 33

Al-Qurthubi ketika menjelaskan QS. Al-Ahzab ayat 33 menekankan pada beberapa aspek penting yang terdapat Dalam ayat ini dibahas lima masalah, yaitu:

Pertama: perbedaan *Qira'ah* pada bacan وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, dalam Al-Qur'an dibaca وَقُرْنَ dengan *fathah* pada *qaf*. *Qirā'ah Jumhur* (mayoritas *qurrā'*): Dibaca dengan *kasrah* pada *qaf*, yaitu "وَقُرْنَ" asalnya dari kata الوقار yang artinya سكن (tempat atau tinggal). ‘Asim dan Nafi’ membaca dengan *fathah* pada *qaf* وَقُرْنَ sesuai dengan tulisan Al-Qur'an, dari kata القرار seperti misalnya قررت في المكان yang artinya menetap di suatu tempat. Perbedaan pandangan muncul di kalangan ahli bahasa. Abu Utsmān al-Muzanī menilai penggunaan bentuk قَرَرْتُ فِي الْمَكَانِ jarang ditemukan dalam bahasa Arab, namun ia tetap

⁸⁴ Al-Qurthubi “*Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*” jilid 16 hal.144

mengakui kebenaran qirā'ah karena berasal dari Nabi SAW. Abu Ḥātim bahkan sempat menolak keberadaan asal kata قَرْنٌ dalam bahasa Arab, tetapi pendapat ini dibantah oleh an-Nahḥās yang menegaskan bahwa kata tersebut memang memiliki asal yang valid.

Kedua: Perintah untuk menetap di rumah (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) Ayat ini merupakan perintah khusus bagi istri-istri Nabi ﷺ untuk lebih banyak tinggal di rumah, namun sekaligus menjadi pedoman umum bagi seluruh muslimah. Menurut Al-Qurthubi, kata *waqarna* bermakna “tetaplah dengan penuh wibawa dan tenang”, tidak sering keluar kecuali ada kebutuhan syar‘i seperti menunaikan haji, berobat, atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk memuliakan para istri Nabi ﷺ, karena mereka adalah teladan umat dan kehormatan mereka harus dijaga dengan lebih ketat. Bahkan diriwayatkan bahwa setelah turunnya ayat ini, Aisyah RA sangat berhati-hati untuk tidak sering keluar rumah, sementara Saudah RA memilih tidak lagi berhaji agar bisa lebih menetap. Sikap para *Ummahatul Mu'minin* ini menunjukkan tingkat ketaatan mereka dalam menjaga wibawa. Selain itu, sebagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan kewajiban muslimah menjaga diri dari pergaulan bebas, *ikhtilat*, dan fitnah yang dapat timbul bila mereka sering keluar tanpa kebutuhan. Dengan menetap di rumah, perempuan lebih terjaga dari pandangan, godaan, dan potensi fitnah. Oleh sebab itu, perintah *waqarna fi buyutikunna* menjadi dasar kuat dalam syariat mengenai adab wanita muslimah, yakni rumah sebagai benteng utama kehormatan, meski tetap ada ruang bagi mereka untuk berperan di luar rumah selama dengan adab *syar‘i*.⁸⁵

⁸⁵ Al-Qurthubi “*Jami’ lil Ahkam Al-Qur’an*” jilid 16 hal.144

Ketiga: Larangan tabarruj (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) Tabarruj berarti menampakkan apa yang semestinya ditutupi, baik dengan cara berpakaian terbuka, berlenggak-lenggok, atau menebar pesona untuk menarik perhatian laki-laki. Al-Qurthubi menyebut berbagai pendapat ulama tentang "*jahiliyah* pertama", mulai dari zaman Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga jahiliyah Arab sebelum Islam. Intinya, semua pendapat bermuara pada satu hal: wanita-wanita *jahiliyah* terdahulu menampakkan perhiasan, berjalan dengan genit, dan tidak memiliki rasa malu. Islam melarang umatnya meniru hal tersebut.⁸⁶

Keempat: Kisah keteladanan para *Ummahatul Mu'minin* disebutkan bahwa Aisyah RA sering menangis ketika membaca ayat ini karena merasa sangat ditekan agar menetap di rumah. Ia pun tidak banyak keluar rumah setelah itu, hingga wafat. Saudah RA juga menolak untuk berhaji lagi karena ingin lebih banyak menetap di rumah sesuai perintah Allah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mengamalkan perintah ayat tersebut. Kisah ini menjadi teladan nyata tentang sikap *wara'* dan ketaatan.⁸⁷

Kelima: Firman Allah SWT وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya,"
maksudnya adalah, taatilah perintah dan jauhilah larangan dari Allah dan Rasul-Nya".

⁸⁶ Al-Qurthubi "*Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*" jilid 16 hal.145

⁸⁷ Al-Qurthubi "*Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*" jilid 16 hal.146

Penegasan ibadah dan kemuliaan Ahlul Bait Allah SWT menutup ayat dengan perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah serta Rasul-Nya. Setelah itu Allah menyatakan kehendak-Nya untuk menghilangkan dosa dari Ahlul Bait dan menyucikan mereka sebersih-bersihnya. Menurut sebagian mufassir, Ahlul Bait di sini adalah istri-istri Nabi; sebagian lain memperluasnya hingga mencakup keluarga Nabi secara umum. Bagaimanapun, ayat ini menegaskan kemuliaan mereka dan tanggung jawab besar yang melekat pada kemuliaan itu.⁸⁸

2. Representasi Aktivitas Publik Perempuan QS. Al-Ahzab: 32-33 Dalam Kitab Al-Azhar

a. Al-Ahzab 32

Buya Hamka ketika menjelaskan QS. Al-Ahzab ayat 32 menekankan terlebih dahulu pada munasabah ayat sebelumnya yaitu ayat 31: وَمَنْ يَفْعَلْ لِّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْدَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا “Dan barangsiapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yang mulia baginya.” Pada ayat ini sudah dinyatakan keistimewaan isteri-isteri Rasulullah itu. Jika mereka berbuat dosa dan kekejian, azab yang akan mereka terima dua kali lipat. Dan jika mereka taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul, mereka pun mendapat lipat dua pahala. Niscaya jika mereka bertakwa kepada Allah, pahala dan kedudukan yang akan mereka terima tidak

⁸⁸ Al-Qurthubi “Jami’ lil Ahkam Al-Qur’an” jilid 16 hal.148

juga akan disamakan dengan perempuan-perempuan biasa, bahkan dilebihkan. Sebab itu hendaklah mereka lebih hati-hati menjaga diri, karena mereka akan tetap jadi suri teladan dari orang banyak. Buya Hamka dalam surah Al-Ahzab ayat 32 menjelaskan tiga aspek penting.⁸⁹

Pertama : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ "Maka janganlah kamu berlemah gemalai dengan per-kataan." Larangan bersikap lemah gemulai dalam ucapan ayat ini menekankan larangan bagi istri-istri Nabi untuk berbicara dengan nada yang menggoda atau genit. Buya Hamka menafsirkan larangan “فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ” sebagai perintah agar wanita muslimah, khususnya istri-istri Nabi, menjaga wibawa dalam berbicara. Jangan sampai suara dan ucapan diiringi dengan gaya lemah lembut yang berlebihan, kerdipan mata, lenggak-lenggok, atau intonasi yang dibuat-buat sehingga dapat memancing syahwat lawan bicara. Buya Hamka menegaskan bahwa dalam percakapan sering kali terjadi godaan yang halus, yang bisa menimbulkan makna terselubung atau “rayuan” bagi pendengarnya. Karena itu, beliau menyebut bahwa istri Nabi tidak boleh berperangai demikian, sebab hal itu tidak pantas bagi kedudukan mereka. Perintah ini pada hakikatnya berlaku pula bagi seluruh muslimah, agar menjaga kehormatan diri dalam pergaulan.

Kedua: Bahaya orang yang berpenyakit hati menurut Buya Hamka, larangan tersebut sangat terkait dengan keberadaan orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Maksudnya adalah orang yang lemah imannya, mudah terangsang syahwatnya, dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ucapan atau sikap wanita yang genit bisa

⁸⁹ Buya Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 8 hal. 440

segera membangkitkan birahi orang semacam itu. Buya Hamka menyebut istilah “penyakit tekanan nafsu seks” yang membuat seorang laki-laki mudah tergoda hanya dengan gaya bicara atau gerak-gerik wanita. Beliau menegaskan, laki-laki pada dasarnya memang memiliki rasa tertarik kepada wanita, namun yang membedakan adalah kontrol iman. Ada laki-laki yang mampu menahan dirinya karena imannya kuat, dan ada pula yang tidak mampu, sehingga setiap isyarat kecil bisa membangkitkan syahwatnya. Karena itu, Allah memerintahkan agar wanita, terlebih istri-istri Nabi, tidak berbicara dengan cara yang bisa memicu nafsu orang-orang berpenyakit hati tersebut.⁹⁰

Ketiga: Perintah Berkata dengan Qaulan Ma'rufan (Ucapan yang Pantas dan Terhormat) Sebagai gantinya, Allah memerintahkan agar istri-istri Nabi menggunakan *qaulan ma'rufan* ucapan yang pantas, sopan, dan terhormat. Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam berbicara, seorang wanita bisa saja menyampaikan kata-kata dengan makna yang sama, tetapi perbedaan nada dan sikap bisa menimbulkan kesan yang berbeda. Ada wanita yang ucapannya menghadirkan rasa hormat, sehingga laki-laki yang mendengarnya akan menaruh wibawa. Namun ada pula wanita yang dengan nada dan sikap tertentu, justru menimbulkan kesan bahwa dirinya genit dan mudah diajak. Oleh karena itu, *qaulan ma'ruf* bukan hanya soal isi kata, tetapi juga cara pengucapan yang mengundang penghormatan, bukan syahwat. Prinsip ini sangat penting bagi istri-istri Nabi sebagai ibu orang-orang beriman, namun juga menjadi pedoman bagi setiap muslimah agar kehormatan mereka selalu terjaga. Di sini nampak bahwa kata-kata yang diucapkan dengan *ma'ruf* atau pantas

⁹⁰ Buya Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 8 hal. 441

bisa terjadi kalau perempuannya mau. Dan kata-kata yang maksud dan maknanya sama, tetapi menimbulkan syahwat orang yang mendengar pun ada pula. Ada orang perempuan, bila dia bercakap timbullah rasa hormat dari orang laki-laki yang diajaknya bercakap. Dan ada pula perempuan mengucap-kan kata-kata yang disertai sikapnya, menimbulkan tanggapan dari laki-laki yang mendengar bahwa perempuan itu genit, gampang diajak, asal kena rayunya.⁹¹

b. Al-Ahzab 33

Buya Hamka ketika menjelaskan QS. Al-Ahzab ayat 33 menekankan pada empat aspek penting. *Pertama:* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Perintah agar isteri-isteri Nabi menetap di rumah sebagai pusat ketenteraman, Buya Hamka menjelaskan bahwa pangkal ayat ini memerintahkan isteri-isteri Nabi untuk menetap di rumah mereka, karena rumah adalah tempat ketenteraman, keamanan, serta tempat bersemayamnya mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Rumah seorang isteri Nabi bukan sekadar bangunan, melainkan pusat kedamaian, tempat di mana mereka menjaga martabat, kehormatan, serta fungsi utama mereka sebagai ibu rumah tangga yang terhormat.⁹²

Kedua: وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى Larangan berhias dengan gaya *jahiliyah* dan makna berhias dalam Islam Ayat ini juga menekankan larangan keras bagi isteri-isteri Nabi untuk berhias sebagaimana perempuan *jahiliyah* dahulu. Pada masa jahiliyah, berhias

⁹¹ Buya Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 8 hal. 442

⁹² Buya Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 8 hal. 443

dilakukan dengan maksud agar lebih cantik, lebih montok, dan lebih menarik mata lelaki sehingga memancing perhatian dan *syahwat*. Berhias pada masa itu identik dengan menonjolkan daya tarik fisik, bahkan laksana memanggil-manggil orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak pantas. Islam datang membawa pedoman baru: berhias boleh, tetapi berhiaslah dengan cara yang sopan, tidak menyolok mata. Hamka menegaskan bahwa berhias secara Islam adalah berhias dalam batas kesopanan, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak menjadikan perempuan sebagai objek godaan. Hal ini bukan hanya berlaku bagi isteri-isteri Nabi, tetapi juga bagi setiap perempuan Muslimah sepanjang zaman.⁹³

Ketiga: Universalitas atas larangan *tabarruj* yang sangat ditekan kan tidak hanya terbatas pada isteri-isteri Nabi Meskipun pangkal ayat ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, Buya Hamka menegaskan bahwa larangan ini berlaku pula untuk semua perempuan beriman. Ayat ini bukan berarti memberikan kelonggaran bagi perempuan Muslimah lain untuk berhias dengan cara *jahiliyah*. Justru peringatan ini ditujukan agar seluruh perempuan beriman menjaga kehormatan diri dan tidak jatuh pada perilaku *tabarruj*, yaitu berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, atau berhias untuk menggoda laki-laki lain. Dalam hal ini, Islam tidak menetapkan model pakaian tertentu yang harus dipakai: bukan harus model Arab, Persia, kebaya Jawa, baju kurung Minang, atau rok model Eropa. Yang ditekankan adalah prinsip universal: pakaian dan perhiasan perempuan Muslimah harus sesuai dengan norma kesopanan Islam, tidak meniru gaya jahiliyah, dan menjaga marwah

⁹³ Buya Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 8 hal. 444

serta kehormatan dirinya. Dengan demikian, ajaran ini berlaku lintas zaman, lintas bangsa, dan lintas budaya.

Keempat: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Keterkaitan berhias dengan ibadah seperti shalat, zakat, dan ketaatan Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini kemudian disambung dengan perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah *lahiriah* seperti shalat dan zakat sangat berpengaruh pada sikap hidup seorang Muslimah, termasuk dalam berpakaian dan berhias. Seorang perempuan yang sungguh-sungguh taat dalam ibadah, akan terpancar dalam sikap dan cara hidupnya, termasuk dalam cara dia berpakaian yang penuh kesopanan. Shalat yang benar akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji, zakat yang ditunaikan akan membersihkan jiwa dari cinta dunia yang berlebihan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul akan menjadi benteng dari pengaruh gaya hidup *jahiliyah*. Dengan demikian, cara berpakaian bukan hanya soal budaya atau selera, melainkan bagian dari manifestasi ibadah dan ketaatan seorang Muslimah kepada Allah.⁹⁴

D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Menurut Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar

Setelah sebelumnya dijelaskan secara rinci tafsiran dari dua mufasir, yaitu Al-Qurthubi dan Buya Hamka, penulis melanjutkan dengan menganalisis persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaan penafsiran Al-Qurṭubī dan Buya Hamka,

⁹⁴ Buya Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 8 hal. 445

meskipun hidup terpaut berabad-abad dan dalam konteks sosial budaya yang berbeda, Al-Qurthubi mewakili mufassir abad pertengahan dan Buya Hamka mewakili mufassir abad modern memiliki sejumlah kesamaan penting dalam menafsirkan QS. Al-Aḥzāb ayat 32–33. Kedua mufassir sepakat bahwa ayat ini merupakan pedoman akhlak, adab, serta norma sosial bagi perempuan, khususnya istri-istri Nabi, namun juga berlaku umum bagi seluruh muslimah sepanjang zaman. Persamaan penafsiran mereka lahir dari pijakan yang sama, yakni menjaga kehormatan perempuan, mencegah fitnah, dan menegakkan takwa sebagai standar utama kemuliaan. Hal ini menunjukkan bahwa meski perbedaan metodologi tafsir mereka jelas, ruh ajaran Al-Qur'an tetap sama, persamaan penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka di kelompokkan menjadi 5 poin penting yaitu:

- a. Persamaan pertama terletak pada penegasan kedudukan istri-istri Nabi yang lebih istimewa dibanding perempuan lain. Al-Qurṭubī menyatakan bahwa keutamaan mereka karena menjadi pendamping Rasulullah, tempat turunnya wahyu, dan teladan bagi umat, namun kedudukan ini hanya berarti bila disertai dengan ketakwaan. Buya Hamka juga menegaskan hal serupa dengan mengacu pada ayat sebelumnya surah Al-Ahzab ayat 31, bahwa pahala maupun azab bagi mereka berlipat ganda sesuai dengan kedudukan mereka. Dengan demikian, keduanya sependapat bahwa status mulia bukanlah jaminan, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan amal saleh.
- b. Persamaan kedua adalah penafsiran terhadap larangan *takhdha'na bil qawl* (jangan melembutkan suara). Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa yang dilarang adalah gaya bicara yang manja, merdu berlebihan, atau menggoda, karena dapat

menggoyahkan hati laki-laki. Suara alami wanita tetap boleh, selama tidak diarahkan untuk merayu. Buya Hamka pun menekankan larangan bersuara genit, mengiringi ucapan dengan kedipan mata, lenggak-lenggok, atau nada yang bisa memancing syahwat. Kedua mufassir sama-sama menekankan bahwa menjaga wibawa dalam ucapan adalah benteng kehormatan perempuan, khususnya istri Nabi.

- c. Persamaan ketiga terlihat pada penjelasan tentang laki-laki yang “di hatinya ada penyakit.” Al-Qurṭubī menafsirkannya sebagai kaum munafik, fasik, atau orang yang terjerat syahwat. Buya Hamka menggunakan istilah modern: orang yang lemah imannya, mudah tergoda oleh “tekanan nafsu seks,” sehingga isyarat kecil saja dapat membangkitkan nafsunya. Kedua tafsir ini sepakat bahwa kelemahan iman laki-laki dapat menjadi pintu fitnah, sehingga perempuan diperintahkan menjaga ucapan dan sikap agar tidak membuka peluang keburukan.
- d. Persamaan keempat adalah penekanan pada penafsiran *qaulan ma'rufan* (ucapan yang pantas dan baik). Al-Qurṭubī menyebut bahwa ucapan yang *ma'ruf* harus jelas, lugas, sopan, dan mengajak pada kebaikan, tanpa nada rayuan. Buya Hamka pun menekankan bahwa ucapan perempuan bisa menimbulkan rasa hormat atau sebaliknya kesan genit, maka mereka diperintahkan berbicara dengan sopan, pantas, dan berwibawa. Kedua mufassir menekankan bahwa ucapan yang *ma'ruf* bukan hanya dari isi kata, melainkan juga cara pengucapan yang menimbulkan penghormatan, bukan syahwat.

- e. Persamaan kelima terdapat pada QS. Al-Aḥzāb 33 tentang perintah menetap di rumah dan larangan *tabarruj*. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *waqarna fi buyutikunna* berarti rumah adalah pusat ketenangan dan benteng utama wanita; istri Nabi bahkan lebih ditekankan agar jarang keluar kecuali kebutuhan syar‘i. Buya Hamka pun menegaskan bahwa rumah adalah pusat *mawaddah* dan *rahmah*, tempat utama kehormatan perempuan dijaga. Tentang *tabarruj*, keduanya sepakat bahwa berhias dengan cara *jahiliyah* berlebihan dan menarik perhatian laki-laki dilarang keras. Dengan demikian, baik Al-Qurṭubī maupun Hamka menekankan peran rumah dan kesopanan dalam berpakaian sebagai benteng utama kehormatan.

Meski terdapat banyak kesamaan, penafsiran Al-Qurṭubī dan Buya Hamka juga menunjukkan perbedaan mendasar. Hal ini wajar mengingat Al-Qurṭubī hidup di Andalusia dengan tradisi keilmuan klasik yang sangat fiqhi, sedangkan Buya Hamka hidup di Indonesia modern dengan corak sosial-kultural yang lebih kontekstual. Perbedaan ini tampak dalam fokus, metode, dan arah penekanan tafsir mereka: Al-Qurṭubī lebih legalistik dan tekstual, sementara Hamka lebih moralistik dan kontekstual. Perbedaan penafsiran pada QS. Al-Ahzab ayat 32-33 ini dikelompokkan menjadi 5 poin yaitu:

- a. Perbedaan pertama terlihat pada penafsiran kata *waqarna* dalam ayat 33. Al-Qurṭubī menguraikan berbagai *qirā’āt* (*fayathma’a*, *fayathmi’a*) dan (*waqarna*, *waqirna*.) lengkap dengan hukum-hukum yang lahir dari perbedaan Qiraat itu. Penjelasan ini menunjukkan pendekatan tekstual ahli fikih khas ulama klasik. Sementara Buya Hamka tidak membahas *qirā’āt*, melainkan langsung

menjelaskan makna praktis ayat sebagai perintah agar perempuan menjadikan rumah pusat ketenteraman. Perbedaan ini menunjukkan fokus Al-Qurṭubī pada keragaman riwayat *qira'at*, sedangkan Hamka pada relevansi sosial.

- b. Perbedaan kedua ada pada lingkup penerapan ayat. Al-Qurṭubī cenderung menekankan bahwa ayat ini pertama-tama ditujukan khusus bagi istri-istri Nabi, meskipun kemudian bisa diambil sebagai pedoman umum. Sebaliknya, Buya Hamka sejak awal menegaskan bahwa larangan *tabarruj* dan perintah menjaga ucapan berlaku universal bagi seluruh muslimah, tidak terbatas pada *Ummahatul Mu'minin*. Ia menegaskan bahwa pesan Al-Qur'an bersifat lintas zaman, lintas bangsa, dan berlaku dalam segala budaya.
- c. Perbedaan ketiga terletak pada titik tekan tafsir. Al-Qurṭubī menonjolkan aspek hukum: kapan wanita boleh keluar rumah, bagaimana batas *tabarruj*, serta pendapat *fuqahā'* tentang masalah itu. Ia banyak mengutip *atsar* dan pandangan mazhab. Sementara Buya Hamka lebih menekankan aspek moral dan spiritual: berpakaian sopan, berbicara pantas, dan berhias secara islami adalah cerminan dari shalat, zakat, dan ketaatan. Dengan demikian, penafsiran Al-Qurṭubī bersifat legalis atau fikih oriented, sedangkan Hamka lebih etis dan spiritual.
- d. Perbedaan keempat tampak pada contoh teladan. Al-Qurṭubī menukil kisah para *Ummahatul Mu'minin* seperti Aisyah RA dan Saudah RA yang setelah turunnya ayat ini memilih jarang keluar rumah. Contoh ini mengakar pada tradisi klasik umat Islam. Sedangkan Buya Hamka menyinggung contoh modern: pakaian kebaya Jawa, baju kurung Minang, hingga rok Eropa, yang sah dipakai

sepanjang sesuai norma kesopanan Islam. Ini menunjukkan Hamka lebih kontekstual dan lokalitas dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.

- e. Perbedaan kelima terdapat pada horizon pemikiran keduanya. Al-Qurṭubī berpikir dalam kerangka masyarakat Arab abad pertengahan yang rentan fitnah sosial, sehingga tafsirnya menekankan pembatasan gerak perempuan demi menjaga kehormatan. Buya Hamka berpikir dalam kerangka masyarakat modern yang menuntut peran sosial perempuan, sehingga ia menekankan keseimbangan antara menjaga kehormatan dengan keterlibatan publik. Buya Hamka tidak menolak aktivitas publik perempuan selama sesuai norma syariat. Dengan demikian, tafsir Al-Qurṭubī lebih bersifat protektif, sedangkan tafsir Buya Hamka lebih adaptif terhadap zaman.

I.II Tabel Persamaan Dan Perbedaan Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar Terhadap QS. Al-Ahzab 32-33

No.	Tafsir	Persamaan	Perbedaan
1.	Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar.	Persamaan terletak pada penegasan kedudukan istri-istri Nabi yang lebih istimewa dibanding perempuan lain.	Perbedaan terlihat pada penafsiran kata <i>fayathma'a</i> dan <i>waqarna</i> dalam ayat 33. Al-Qurṭubī menguraikan berbagai <i>qirā'āt</i> (<i>fayathma'a</i> , <i>fayathmi'a</i>) dan (<i>waqarna</i> , <i>waqirna</i> .) Penjelasan ini menunjukkan pendekatan tekstual ahli fikih khas ulama

			klasik. Sementara Buya Hamka tidak membahas <i>qirā'āt</i>, melainkan langsung menjelaskan makna praktis ayat sebagai perintah agar perempuan menjadikan rumah pusat ketenteraman. Perbedaan ini menunjukkan fokus Al-Qurṭubī pada keragaman riwayat <i>qira'at</i>, sedangkan Hamka pada relevansi sosial.
2.	Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar.	Penafsiran terhadap larangan <i>takhdha'na bil qawl</i> (jangan melembutkan suara).	Perbedaan ada pada lingkup penerapan ayat. Al-Qurṭubī cenderung menekankan bahwa ayat ini pertama-tama ditujukan khusus bagi istri-istri Nabi, meskipun kemudian bisa diambil sebagai pedoman umum. Sebaliknya, Buya Hamka sejak awal menegaskan bahwa larangan <i>tabarruj</i> dan perintah menjaga ucapan berlaku universal bagi seluruh muslimah, tidak terbatas pada <i>Ummahatul Mu'minin</i>. Ia menegaskan bahwa pesan Al-Qur'an

			bersifat lintas zaman, lintas bangsa, dan berlaku dalam segala budaya.
3.	Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar.	Penjelasan tentang laki-laki yang “di hatinya ada penyakit.”	Perbedaan terletak pada titik tekan tafsir. Al-Qurṭubī menonjolkan aspek hukum: kapan wanita boleh keluar rumah, bagaimana batas <i>tabarruj</i> , serta pendapat <i>fuqahā'</i> tentang masalah itu. Ia banyak mengutip <i>atsar</i> dan pandangan mazhab. Sementara Buya Hamka lebih menekankan aspek moral dan spiritual: berpakaian sopan, berbicara pantas, dan berhias secara islami adalah cerminan dari shalat, zakat, dan ketaatan. Dengan demikian, penafsiran Al-Qurṭubī bersifat legalis atau fikih oriented, sedangkan Hamka lebih etis dan spiritual.
4.	Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-	penekanan pada penafsiran <i>qaulan</i>	Perbedaan tampak pada contoh teladan. Al-Qurṭubī menukil kisah para <i>Ummahatul Mu'minin</i> seperti Aisyah RA

	Qur'an dan tafsir Al-Azhar.	<i>ma'rufan</i> (ucapan yang pantas dan baik).	dan Saudah RA yang setelah turunnya ayat ini memilih jarang keluar rumah. Contoh ini mengakar pada tradisi klasik umat Islam. Sedangkan Buya Hamka menyinggung contoh modern: pakaian kebaya Jawa, baju kurung Minang, hingga rok Eropa, yang sah dipakai sepanjang sesuai norma kesopanan Islam. Ini menunjukkan Hamka lebih kontekstual dan lokalitas dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.
5.	Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar.	Terdapat pada QS. Al-Aḥzāb 33 tentang perintah menetap di rumah dan larangan <i>tabarruj</i> .	Horizon pemikiran keduanya. Al-Qurṭubī berpikir dalam kerangka masyarakat Arab abad pertengahan yang rentan fitnah sosial, sehingga tafsirnya menekankan pembatasan gerak perempuan demi menjaga kehormatan. Buya Hamka berpikir dalam kerangka masyarakat modern yang menuntut peran sosial perempuan, sehingga ia menekankan

			keseimbangan antara menjaga kehormatan dengan keterlibatan publik. Buya Hamka tidak menolak aktivitas publik perempuan selama sesuai norma syariat. Dengan demikian, tafsir Al-Qurṭubī lebih bersifat protektif, sedangkan tafsir Buya Hamka lebih adaptif terhadap zaman.
--	--	--	---

E. Implementasi Q.S. Al-Ahzab Ayat 32-33 Pada Era Kontemporer

Permasalahan hidup akan terus muncul seiring dengan perkembangan zaman. Sering kali kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan baru dan perubahan sosial budaya yang timbul akibat kemajuan teknologi dan perubahan zaman, yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Sementara di sisi lain ajaran Al-Qur'an bersifat tetap dan universal serta relevan sepanjang masa. Dengan kata lain, ajaran Islam tetap berlaku dan tidak berubah meskipun zaman terus mengalami perubahan.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan semakin menjadi kebutuhan pada kini, seperti keterlibatan perempuan dalam bidang dakwah, dalam bidang guru, dalam bidang dokter bahkan dalam bidang politik dan lain sebagainya, keterlibatan perempuan hingga saat ini kadang masih menimbulkan stigma yang tidak benar kepada

perempuan yang beraktivitas di ruang publik dan keterlibatan perempuan ini jika di hubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32 dan 33.

Pada Q.S Al-Ahzab ayat 32 itu bila di lihat secara kontekstual kemudian di kaitkan pada fenomena masa kini banyak sekali gejala dimana degradasi moral yang di akibatkan kelewat batasnya komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi memegang prinsip *fala takhdha'na bil qaul* dan *qaulan ma'rufa*. Implikasi yang dapat di ambil dari ayat ini bahwa implementasi surah Al-Ahzab ayat 32 ini meskipun secara *khitob* ditujukan kepada istri-istri Nabi dan juga kepada perempuan-perempuan mukminah standar tentang komunikasi yang sopan dan bermartabat juga berlaku laki-lakis sehingga laki-laki juga tidak di perbolehkan untuk mengganggu, merayu, menunjukkan gengstur tubuh yang kemudian memberikan fitnah dan menarik lawan jenis nya.

Era kontemporer, perempuan telah mengambil peran yang sangat aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik. Mereka tidak hanya berkiprah di sektor domestik, tetapi juga turut serta dalam dunia pendidikan, pemerintahan, ekonomi, media, dan bahkan menjadi tokoh penting dalam pergerakan sosial dan keagamaan. Perempuan kini memiliki akses yang luas terhadap pendidikan tinggi, dan banyak dari mereka yang menjadi akademisi, ilmuwan, politisi, jurnalis, serta pemimpin di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan masyarakat modern, asalkan tetap menjaga nilai-nilai etika dan moralitas Islam.

Dengan berkembangnya teknologi digital, ruang gerak perempuan semakin luas. Media sosial, podcast, webinar, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan perempuan untuk menyampaikan gagasan, berdakwah, mengedukasi masyarakat, dan

memengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, perempuan dituntut untuk cakap dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Mereka tidak hanya menyuarakan kepentingan pribadi, tetapi juga membawa isu-isu sosial yang penting, seperti keadilan gender, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Namun demikian, keterlibatan di ruang publik tentu diiringi tanggung jawab besar dalam menjaga adab berbicara dan batasan etika Islam, termasuk ketika berinteraksi dengan lawan jenis atau *audiens* luas.

Aktivitas publik ini juga menuntut perempuan untuk tampil percaya diri, namun tetap dalam kerangka kesopanan. Dalam dunia profesional dan akademik misalnya, perempuan harus mampu berbicara dengan jelas, tegas, dan efektif, tetapi tetap menjaga nada bicara, pilihan kata, dan ekspresi agar tidak memunculkan kesan yang menggoda atau tidak layak. Inilah tantangan sekaligus keistimewaan perempuan Muslim di era kontemporer menjadi pribadi yang produktif dan aktif, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan Islam. Dalam hal ini, Surah Al-Ahzab ayat 32 menjadi salah satu panduan penting yang tetap relevan sebagai rambu-rambu etika komunikasi.

Surah Al-Ahzab ayat 32 sebenarnya ditujukan pertama kali kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. yang memiliki kedudukan istimewa di tengah umat Islam. Ayat 32 ini menjelaskan bahwa meskipun istri-istri Nabi memiliki kehormatan dan kedudukan mulia, mereka tetap diperintahkan untuk menjaga cara berbicara agar tidak menimbulkan fitnah atau godaan. Perintah ini bersifat preventif untuk menghindari hal-hal yang merusak kesucian interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nilai ini tentu tidak hanya berlaku pada mereka, tetapi juga menjadi teladan bagi seluruh perempuan Muslim sepanjang zaman.

Dalam pandangan para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan bukanlah aurat secara mutlak, tetapi yang dilarang adalah *“tukhda’na bil qawl”* atau melembutkan suara dengan maksud menggoda. Imam Al-Qurthubi juga menekankan bahwa larangan ini bersifat edukatif dan kontekstual, yaitu agar perempuan terjaga dari kesulitan atau musibah yang disebabkan oleh laki-laki yang tertarik secara seksual. Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa ayat ini tidak melarang perempuan berbicara di depan umum, tetapi menekankan adab komunikasi berbicara dengan bahasa yang baik, tidak genit, tidak mengandung rayuan, dan tetap menjaga kehormatan.⁹⁵

Secara umum, ayat ini dipahami oleh banyak cendekiawan Muslim sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan masyarakat, bukan pembatasan terhadap hak-hak perempuan untuk tampil di ruang publik. Dalam konteks modern, menjaga adab bicara bisa diartikan sebagai berbicara dengan santun, tidak menggunakan nada suara atau gaya komunikasi yang berlebihan, serta menghindari konten atau komentar yang provokatif atau tidak etis di media sosial. Bahkan dalam dunia kerja, perempuan yang menjaga cara bicaranya dengan profesionalisme dan etika tinggi sering dipandang lebih berwibawa dan dihormati.

Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Surah Al-Ahzab ayat 32 dalam kehidupan kontemporer sangat penting, khususnya dalam membentuk karakter perempuan Muslim yang aktif, cerdas, dan beradab. Adab berbicara bukan hanya persoalan suara, tetapi

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Misbah”* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 462-468

mencakup cara berkomunikasi secara utuh: bahasa tubuh, intonasi, konteks, serta niat di balik ucapan. Dalam dunia yang serba terbuka ini, perempuan Muslim memiliki peran besar untuk menjadi agen perubahan, sekaligus penjaga moral dan kehormatan diri, sebagaimana yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi dan dipandu oleh petunjuk wahyu.

Pada QS. Al-Ahzab ayat 33 perintah untuk istri-istri Nabi dan sebagai teladan bagi perempuan muslim untuk senantiasa tinggal di rumah akan tampak kurang relevan bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan modern. Hal ini karena pada era kontemporer, perempuan pada umumnya juga aktif melakukan kegiatan di luar rumah sebagaimana halnya laki-laki. Meski demikian, Islam sebagai agama yang penuh kemudahan dan tidak bersifat memberatkan memberikan ruang interpretasi. Oleh sebab itu, dalam persoalan ini muncul beragam pandangan dari para tokoh dan ulama sesuai dengan sudut pandang yang mereka gunakan.⁹⁶

Jika di tinjau kembali realitas sosial masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, dapat terlihat bahwa berbagai bentuk kebebasan mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Masuknya ruang publik budaya Barat yang membawa paham kebebasan turut memberikan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia, termasuk kaum muslimah. Meskipun dalam ajaran Islam perempuan juga memperoleh ruang kebebasan sebagaimana laki-laki, namun konsep kebebasan dalam Islam tidaklah sama dengan kebebasan yang dipahami dalam perspektif Barat. Oleh karena

⁹⁶ Auliur Rahmah, *“Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hal 84

itu, seorang muslimah tetap dituntut untuk memegang teguh ketentuan syariat agar kebebasan tidak dijadikan alasan untuk melanggar aturan agama.

Jika ditinjau secara kontekstual, tafsir Surah al-Ahzab ayat 33 yang dipahami sebagai perintah atau anjuran untuk tetap tinggal di rumah tampak kurang relevan apabila dikaitkan dengan kondisi kehidupan masa kini, sebab dalam ayat tersebut perempuan dianjurkan untuk lebih banyak menetap di rumah.⁹⁷ Hal semacam ini menjadi isu menarik untuk dikaji lebih dalam, agar dapat diketahui secara jelas batas-batas mana yang tetap berada dalam koridor syariat dan mana yang tidak.

Pada masa kini, perempuan keluar masuk rumah dengan leluasa sering terjadi, tidak terbatas hanya ketika ada keperluan mendesak. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti mencari hiburan, bertemu teman, atau sekadar bersosialisasi, mereka kerap meninggalkan rumah. Terlebih lagi, dalam situasi yang memang menuntut aktivitas di luar, seperti berbelanja kebutuhan pokok, melanjutkan pendidikan, bekerja, ataupun mengabdikan diri dalam aktivitas dakwah, keberadaan di luar rumah menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian, jelas bahwa perempuan tidak mungkin dapat menyelesaikan seluruh kepentingan dan perannya apabila hanya terbatas di dalam rumah semata.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, bagi perempuan yang belum menikah, aktivitas keluar rumah hendaknya dilakukan dengan izin dan *ridha* orang tua, bagi seorang perempuan yang telah menikah, aktivitas keluar rumah hendaknya dilakukan dengan izin dari suami. Seorang istri

⁹⁷ Abdur Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung:Pustaka Hidayah, 1993), 97-98

diperbolehkan keluar rumah apabila telah memperoleh restu suaminya, demikian pula sebaliknya, jika terdapat tamu laki-laki yang hendak berkunjung ke rumah, maka seorang istri harus memastikan terlebih dahulu izin dari suaminya. Jika suami tidak memberikan izin, maka istri tidak diperkenankan untuk membukakan pintu bagi tamu tersebut. *Kedua*, apabila seorang perempuan telah memperoleh izin untuk keluar rumah, maka ia tetap wajib memperhatikan ketentuan syariat. Hal ini mencakup kewajiban menutup aurat dengan sempurna serta menghindari sikap *tabarruj* sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33. Larangan *tabarruj* tersebut antara lain mencakup penggunaan wewangian yang berlebihan, menampakkan perhiasan secara mencolok, berbicara dengan lawan jenis secara berlebihan, serta berbagai hal lain yang dikhawatirkan dapat membangkitkan syahwat atau menimbulkan fitnah.

Jika dirujuk pada penafsiran kedua tokoh, terlihat adanya perbedaan pandangan meskipun tidak terlalu signifikan. Al-Qurthubi, yang hidup pada era klasik, cenderung lebih tegas dalam memberikan panduan. Beliau menegaskan bahwa perempuan sebaiknya tetap berada di rumah kecuali dalam keadaan darurat. Apabila seorang perempuan harus keluar rumah, ada sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan, seperti menghindari berhias secara berlebihan. Di sisi lain, Buya Hamka, yang hidup pada era kontemporer, menunjukkan sikap yang lebih toleran, meskipun bukan berarti sepenuhnya menghapus larangan. Dalam tafsirnya, beliau kerap mengutip pendapat para pemikir kontemporer. Menurutnya, perempuan tidak boleh berhias secara jahiliyah, melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan islam.

Fenomena semacam ini, sayangnya, masih kerap ditemui di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun tidak berlaku bagi semua, masih banyak perempuan yang keluar rumah tanpa memperhatikan etika yang diajarkan dalam agama. Contohnya, mereka mengenakan pakaian terbuka, berjalan dengan gaya berlebihan, berhias secara berlebih termasuk menggunakan wewangian yang menyengat. Tindakan-tindakan tersebut termasuk perilaku tabarruj, sebagaimana telah dijelaskan oleh kedua mufassir. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting, karena meskipun Islam memberikan kebebasan, kebebasan tersebut tidak berarti memungkinkan seorang hamba untuk melanggar ketentuan agama.⁹⁸

⁹⁸ Auliur Rahmah, *“Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hal 84

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Al-Qurthubi menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 32 menekankan bahwa istri-istri Nabi SAW dilarang berbicara dengan gaya yang bisa membuat tertarik lawan jenis dan peringatan agar setiap ucapan perempuan tidak menjadi nafsu bagi orang (laki-laki) yang hatinya kotor. Al-Qurthubi menafsirkan perbedaan *qira'at* sehingga dapat dibaca (*fayathma'a* dan *fayathmi'a*). Al-Qurthubi menekankan agar istri-istri Nabi menggunakan perkataan yang *ma'ruf* yaitu perkataan yang sesuai *syari'at* dan pantas dalam pergaulan. Sementara penafsiran Al-Qurthubi pada surah Al-Ahzab ayat 33 menafsirkan perbedaan *qiraat* sehingga dapat di baca (*waqarna* dan *waqirna*) Al-Qurthubi menekankan pentingnya istri-istri Nabi tetap berada di rumah, sebagai konsekuensi keutamaan dan kehormatan istri Nabi yang harus dijaga. Perintah tinggal di rumah tertuju bukan hanya untuk istri Nabi, tetapi juga sebagai pedoman bagi perempuan Muslim secara umum untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan. Istri-istri Nabi dan perempuan muslimah dilarang berperilaku seperti wanita *jahiliyyah* yang menampakkan perhiasan, berjalan dengan genit, dan tidak punya rasa malu. Sementara Buya Hamka ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 32 menekankan larangan berbicara lemah gemulai, menggoda atau genit bagi istri-istri Nabi dan perempuan muslimah karena dapat menarik perhatian laki-laki yang lemah imannya, mudah terangsang syahwatnya dan

tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Buya Hamka menegaskan bahwa berbicara bukan hanya soal isi kata yang di bicarakan, tetapi juga cara pengucapan yang harus mengundang penghormatan, bukan. Ketika menafsirkan pada surah Al-Ahzab ayat 33 Hamka menekankan perintah agar istri-istri Nabi menetap di rumah sebagai pusat ketentraman dan menjadi ibu rumah tangga yang terhormat. Buya Hamka menegaskan larangan bahwa berhias sebagaimana pada masa *jahiliyyah* yang menonjolkan daya tarik fisik. Meski ayat ini ditujukan pada istri-istri Nabi tetapi berlaku pada perempuan muslimah. Perempuan muslimah boleh berhias sesuai dengan norma kesopanan islam. Buya Hamka menyatakan bahwa ibadah *lahiriah* seperti solat, zakat sangat berpengaruh pada sikap hidup seorang muslimah, termasuk cara berhias dan berpakaian.

2. Titik perbedaan utama kedua mufassir terletak pada penekanan konteks dan ilustrasi. Al-Qurthubi lebih menekankan aspek linguistik, *qira'at* dan gramatikal lafazh, serta menyoroti larangan berperilaku lembut dalam berbicara agar tidak menimbulkan nafsu orang yang “berpenyakit” (*fayatma'a alladhi fi qalbihi maradh*). Sementara Buya Hamka lebih menekankan aspek praktis, psikologis, dan moral dari perilaku dan tinggal di rumah, termasuk hikmah berhias dan pengaruh iman terhadap kehidupan sehari-hari. Kedua Mufassir ini sepakat bahwa istri Nabi harus berbicara dengan tegas dan sopan, menghindari sikap genit, serta tetap tinggal di rumah sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap kesucian diri dan diri Nabi. Kedua penafsiran

menekankan ayat 32–33 sebagai pedoman moral, etika, dan teladan bagi seluruh perempuan Muslim.

3. Kontekstualisasi dan penerapan penafsiran yang dilakukan oleh Al-Qurthubi maupun Buya Hamka pada surah Al-Ahzab ayat 32 menjelaskan tentang etika komunikasi dan surah Al-Ahzab ayat 33 menjelaskan tentang etika sosial yang bermartabat. Penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka terhadap QS. Al-Ahzab ayat 32 memiliki implikasi yang signifikan bagi perempuan Muslim masa kini. Kedua mufassir menekankan pentingnya adab bicara yang sopan, tegas, dan pantas dalam interaksi sosial, relevan dengan konteks komunikasi modern, baik lisan maupun daring, serta larangan berlemah gemulai untuk menarik perhatian orang lain menekankan kesadaran diri, menjaga martabat, dan profesionalisme dalam komunikasi. Al-Qurthubi dan Buya Hamka terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi perempuan masa kini. Kedua mufassir menegaskan anjuran untuk tetap di rumah dan berhias sesuai norma islam serta berpakaian sesuai *syari'at*, menekankan pentingnya menjaga kehormatan, keselamatan, dan ketenteraman keluarga, yang dapat diadaptasi dalam bentuk manajemen rumah tangga, pendidikan anak, dan peran sosial yang bijak, tanpa menafikan partisipasi perempuan dalam aktivitas publik secara bertanggung jawab.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin menyampaikan beberapa hal kepada pembaca serta kepada peneliti selanjutnya yang berminat untuk menelaah persoalan serupa, di antaranya:

1. Selayaknya, penelitian ini terbatas pada etika komunikasi dan etika sosial dalam QS. Al-Ahzab ayat 32-33, Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan meninjau realitas sosial yang berbeda, misalnya kehidupan wanita karier, wanita sosialita, atau konteks sosial lainnya yang relevan.
2. Diperlukan kepekaan dan peran aktif dari para ulama, akademisi, dan tokoh agama serta generasi muda muslim untuk membimbing dan mendukung masyarakat, agar tidak terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan ketentuan agama. Sebab, kebiasaan buruk yang dibiarkan dapat berubah menjadi tabiat yang sulit ditinggalkan. Fenomena ini kerap muncul akibat keterbatasan wawasan dan pengetahuan masyarakat, atau karena lemahnya kesadaran serta ketakwaan diri, sehingga meskipun mengetahui hukum Allah, mereka tetap berani melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. Q. (2024) *Tafsir Fikih, KH, Ahmad Sanusi*, UIN Syarif Hidayatullah. Al-Qurthubi, Al-Jami" Li Ahkam Al-Qur'an Juz XIV, Terj.Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 29.
- Al-Zahabi Husayn Muhammad "Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun" (Kajair: Maktabah Wahbah) jilid 2 hal. 336
- Ardiyanto, Y, (2016), Jurnal Ilmiah, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif."
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa.ac.id/id/eprint/88222>
- As-Siba'y, Musthafa "*Al-Ma' atu Baina Fihi Wal Qanun*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) hlm. 43-45
- Azizah, p. f. (2023) Jurnal, "Mengenal Lebih Dekat Dakwah Perempuan di Era Media Sosial: Strategi Dakwah Ustadzah Halimah Alaydrus Melalui Youtube dan Instagram" UIN Imam Bonjol Padang, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2023,p. 35-49 p- ISSN : 2086-1265 INNS : 2685-8487.
- Baidan, N. "Metodologi penafsiran Alquran, ed. Kamadani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sebelah Timur UH III/548 Yogyakarta 55167 2005)
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telp. (0511)32528299, 3254344
- Cahyani E.2022, Skripsi " Nalar Feminisme dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33 (studi tafsir kitab Al-Misbah M. Quraish Shihab)" <https://repository.uin-saizu.ac.id/>
- Faizah, R. 2023 "Peran Perempuan dalam Gerakan Dakwah Islam" Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya.
<https://ejournal.iainmanado.ac.id/index.php/mustafid>
- Fakultas Syariah UIN Malang, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tanpa Penerbit, 2013), hal.29.

- Fauziyah, Cut, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami" Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah) ". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017
- Hamka, "Tafsir Al-Azhar" Juz 26, hal. 293-295
- Hasanah, N. skripsi (2024). "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syi'ah (Telaah Ayat ayat Perempuan dalam Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba, "
- <https://repository.uinsi-bandle.ac.id/>
- Huda, s. (2024). Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud, UIN Sunan Ampel <http://repository.uinsa.ac.id/1313/1/Sokhi%20>
- Imroni, Arja "Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi", (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 65
- Kasmawati, (2013), Jurnal. "Gender dalam Perspektif Islam". Jurnal Sipakalebbi' Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan, UIN Alauddin, Volume1 (1), 55-68
- Muhibbin Zainul "Wanita Dalam Islam" Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 04 No. 02. November 2011, hlm. 116.
- Munawir. (2024), Jurnal "Peran Wanita dalam Dakwah Islam di Massa Nabi Muhammad SAW" <https://jurnalpedia.uinsi-bandle.ac.id/>
- Nazhifah, D. (2021). Hakikat Tafsir Maudhu'i Dalam Al-Quran, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, eISSN: 2775-4596, Vol 1, No 3, pp. 368-376
- <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>
- Pujiati. (2024), Karya Ilmiah, "Sumber Data penelitian : Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan. [https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis data](https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data)
- Rahmadi, (2024), Artikel karya "Pengantar metodologi penelitian," Penerbit Antasari Press,
- Rahmawati, 2024, Jurnal "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Misbah".<https://www.jurnalbimasislam.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif>

- Rizkia, M. S. “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data, Dq Lab AI Powered Learning.
- Rofiqi, M. (2024) *Pemimpin Demokratis Perspektif Al-Quran (Studi Atas Kitab Tafsir Fathul Bayān Fī Maqāṣidi Al-Qur`an)*, Skripsi, <http://etheses.uingusdur.ac.id/>
Ilham Budiman Panggabean, *Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik)*, Jaya Pangus Press Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Volume 7 No 2(2024)ISSN 2615-0883(Media Online)
- Rokim, S. Tafsir Maudhui: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* P-ISSN: 2406-9582 E-ISSN: 2581-2564 DOI: 10.30868/at.v6i02.2057
- Rosita, T, R,N.(2022) “Studi komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat(2024)”
- Salma . (2022) “Penelitian Komparatif, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap.
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung.10.30762/vjht.v2i1.212.ac.id>
- Sarah, S. S. (2024). Kepemimpinan Perempuan di ruang Publik dalam Perspektif Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/88222>
- Sari, R, M. (2023). Kontekstualisasi Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur`an (Studi Fenomena Politik Identitas Indonesia), *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir Vol 4 no 1*
- Subhan, Z. (2015) Artikel, “Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran”. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tamim, R. (2024). Jurnal, “Komunikasi Perempuan dalam Dakwah (Menciptakan Ruang Untuk representasi dan kepemimpinan)” UIN Raden Intan <https://repository.uin-radenintan.ac.id/>
- Tiro, M, A. (2004). *Dasar- Dasar Statistika* (cet.Makassar State University of Makassar Press, 2004), h,109.

- Trio, A, M (2023). Dasar Dasar Statistika (cet.MakassarPrees,2004)
<https://ejournal.iainmanado.ac.id/index.php/mustafid>
- Umam, s. (2023) Skripsi, “Tafsir Gender Equality dalam Alquran (Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Yunahar Ilyas)” UIN Salatiga <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20064/>
- Verifikasi Data Adalah Hak Krusial Dalam Pengamanan Akses Di Era Kekinian,
 Blog.Verihubs.Com, <https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah>
- Wartini, A. Artikel, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa.ac.id/id/eprint/88222>
- Widodo, S. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian, Penerbit CV Science Techno Direct Perum Korpri, Pangkalpinang, Cetakan Pertama : Januari 2023
- Wijaya, Y. (2019). Jesus’ Leadership as a Reference for Today’s Church Leadership, *Jurnal Jaffary* Available Online at Vol. 16, No. 2 (Oktober 2018): 129-144.
- Yamani, M, T. (2015). Memahami Al-quran Dengan Metode Tafsir Maudhu’I, Jurnal-PAI, Vol. 1 No. 2
- Zahra, F. Ghosting Dalam Al-quran (Kajian Tafsir Tematik), *Skripsi*,
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18258/1/Skripsi_1804026186_Fatimatuz_Zahro.pdf

DAFTAR RIWAYAT



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Putri Ananda Mursyida
Tempat/Tanggal Lahir: Mon Duan 03 Juli 2001
Alamat : Des. Mon Dua Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh
No. Hp : +249 114099638
Alamat Email : muda.wali@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

2010-2013 : SDN Bunga Bangsa
2013-2016 : MTS Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee
2016-2019 : MAS Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee
2023-2025 : S1 Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim

Pendidikan Non-Formal

2019-2020 : Pondok Tahfiz Kuntum Indonesia Bandung.



BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Ananda Mursyida
NIM/Jurusan : 230204110161/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Mahmudah, M.A
Judul Skripsi : Representasi Aktivitas Publik Perempuan Menurut QS. Al-Ahzab 32-33 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Februari 2025	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	24 Februari 2025	Persetujuan Judul Skripsi	
3.	04 April 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	16 April 2025	ACC Proposal Skripsi	
5.	16 April 2025	Revisi BAB I-III, Konsultasi BAB IV	
6.	20 Juli 2025	ACC BAB I-III	
7.	23 Juli 2025	Revisi BAB IV	
8.	25 Juli 2025	ACC BAB IV, Konsultasi BAB V	
9.	27 Juli 2025	ACC BAB V	
10.	26 Agustus 2025	ACC BAB I-IV	

Malang, 03 Oktober 2025
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an
dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004